



**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP FENOMENA PEKERJA
ANAK SEBAGAI PEDAGANG ASONGAN
(Studi Analisis Di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

Haviza Nur Safitri
NIM 2130202021

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Haviza Nur Safitri
NIM	: 2130202021
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Fenomena Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan (Studi Analisis di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terdapat plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 12 Agustus 2025



Haviza Nur Safitri
NIM 2130202021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Haviza Nur Safitri, NIM 2130202021, dengan judul **"Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Fenomena Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan (Studi Analisis di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh)"** memandang bahwa skripsi yang telah bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk sidang munaqasyah

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Batusangkar, 8 Agustus 2025

Pembimbing

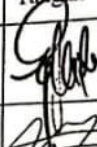


Dr. Elsy Renie, M. Ag
NIP.197906062009122002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Haviza Nur Safitri NIM: 2130202021, dengan judul
"TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP FENOMENA
PEKERJA ANAK SEBAGAI PEDAGANG ASONGA (Studi Analisis Di
Pasar Ibu Kota Payakumbuh)", telah diuji dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan
tanggal 13 Agustus 2025

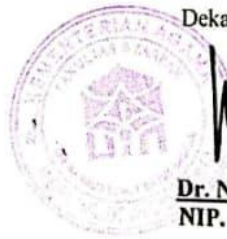
Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Dr. Elsy Renie, M.Ag. 197906062009122002	Ketua sidang/Pembimbing		25/08/2025
3.	Dr. Andriyaldi, M.A 197507092009011005	Penguji I/Reviewer		25/08/2025
4.	Sulastris Caniago, M.Ag 198008052007012019	Penguji II/Reviewer		25/08-2025

Batusangkar, 22 Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 197309112001121004

ABSTRAK

Haviza Nur Safitri, NIM 2130202021, Judul Skripsi : “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Fenomena Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan (Studi Analisis Di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh)” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Inti permasalahan dari penelitian ini adalah banyaknya fenomena pekerja anak sebagai pedagang asongan dibawah di umur yang terjadi di pasar ibuh Kota Payakumbuh. mereka masih berumur 9-10 tahun. Faktor yang menjadi pemicu adanya pekerja anak ini adalah faktor kemiskinan, kebutuhan, lingkungan.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian Lapangan (*Field Reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan sedangkan data sekunder adalah buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang terkait dalam permasalahan ini. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penjaminan keabsahan data adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan bahwa terjadi fenomena pekerja anak sebagai pedagang asongan di pasar Ibuh Kota Payakumbuh, mereka berusia 9-10 tahun berasal dari kondisi ekonomi kebawah bekerja malam dan siang menjajakan dagangannya dagangan mereka adalah dagangan yang berupa makanan seperti sala lauak yang harganya Rp 500 perbuah, kue bawang Rp 2.000 ,salad buah Rp 12.000, alasan mereka bekerja adalah untuk membantu orang tuanya. Faktor yang mendorong anak melakukan pekerjaan sebagai pedagang asongan adalah faktor kemiskinan, pendapatan, kebutuhan, faktor lingkungan. Menurut Fikih Muamalah, jual beli yang dilakukan anak-anak mubah (Boleh) jika mereka sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik dan buruk). Jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau belum mukallaf dapat dipandang sah, alasannya karena ia sudah *mummayiz*, dan adanya izin tertulis dari orang tua atau wali, serta waktu kerja maksimum hanya 3 jam, dan adanya keselamatan dan kesehatan kerja, maka hal ini berimplikasi kepada sahnya jual beli yang mereka lakukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABTRAK iv

KATA PENGANTAR..... iiv

DAFTAR ISI..... v

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A.Latar Belakang 1

B.Fokus Penelitian..... 8

C.Rumusan masalah 9

D.Tujuan penelitian 9

E.Manfaat luaran penelitian 9

F.Defenisi Operasional.....11

BAB II KAJIAN TEORI..... 12

A.Landasan Teori..... 12

1.Konsep Pekerja Anak 12

2.Perlindungan Hukum Terhadap Anak 18

3.Jual beli 25

4.*Istihsan* 30

5.‘*Urf* (Adat Kebiasaan)..... 35

B.Penelitian Terdahulu..... 38

BAB III METODE PENELITIAN 44

A.Jenis Penelitian 44

B.Latar dan waktu penelitian..... 44

C.Intrumen Penelitian..... 45

D.Sumber Data 46

E.Teknik Pengumpulan Data 47

F.Teknik Analisis Data 48

G. Teknik menjamin keabsahan data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. HASIL PENELITIAN.....	51
1. Gambaran Umum Pasar Ibu Kota Payakumbuh	51
2. Fenomena Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Pasar Ibu Kota Payakumbuh	55
B. Pembahasan.....	77
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	53
Penduduk Berdasarkan Usia	53
Tabel 5.1	54
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	54
Tabel 6.1	54
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tenaga Kerja.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pekerja anak bukanlah hal yang baru di Indonesia, baik di desa maupun di kota, terutama bagi mereka yang tinggal di desa. Orang tua biasanya melatih anak - anaknya sejak usia dini karena membantu orang tua menyelesaikan pekerjaan domestik di rumah, di mana sebagian orang beranggapan bahwa memberikan pekerjaan kepada anak di usia dini merupakan proses belajar mengajar.(Munandar, 2024 : 3)

Buruh anak atau yang lebih dikenal sebagai pekerja anak, merupakan salah satu fenomena, yang meluas di negara yang berkembang termasuk di Indonesia. Anak-anak yang berusia dari di bawah 15 tahun harus terpaksa bekerja karena masalah ketidakmampuan ekonomi yang di alami keluarga mereka, budaya atau karna faktor lain.

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. UU ini menegaskan kewajiban negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, termasuk perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Pasal-pasal dalam UU ini mengatur hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah.(kemensesneg 2014)

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak.

Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang mengalami eksploitasi secara ekonomi dan seksual.

Dalam pasal-pasal nya, UU ini mengatur hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang salah. (Novriannisya and Natsif, 2022 : 29)

Berdasarkan undang-undang dapat dipahami bahwa melindungi anak bukan hanya tugas orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama baik dari pemerintah maupun masyarakat. Anak-anak perlu dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi, terutama yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan seksual. Jadi, semua pihak harus turut serta dalam menjaga keberadaan anak agar tumbuh dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

Menurut BPS, terdapat 2,44 juta pekerja anak di Indonesia pada tahun 2022. Jumlah tersebut menurun 0,19% dibandingkan tahun 2021 yang berjumlah 2,63 juta pekerja. Hingga 57,51% pekerja anak bekerja di sektor jasa. Pada saat yang sama, proporsi pekerja anak di bidang pertanian dan industri masing-masing adalah 27,63% dan 14,86%. Berdasarkan jenis kelamin, 2,58% pekerja anak di Indonesia adalah laki-laki. Persentase ini lebih tinggi dari pekerja anak perempuan, yaitu 2,30% pekerja anak di Indonesia berusia antara 5 dan 12 tahun. Hingga 2,85% anak-anak dalam kelompok usia 13-14 bekerja. 2,41% pekerja anak berusia antara 15 dan 17 tahun. Berdasarkan pendidikan mereka, 5,9% pekerja anak di Indonesia memiliki ijazah sma. Sementara itu, adalah 1,8% dan 1,75%. Proporsi pekerja anak dengan pendidikan menengah dan dasar masing-masing. (Heryanah, 2015 : 6)

Meskipun jumlah anak yang bekerja di Indonesia sudah sedikit berkurang, angka 2,44 juta masih membuat kita khawatir. Masalahnya, sebagian besar anak yang bekerja berada di bidang jasa, dan ada juga yang sangat kecil, bahkan usia 5 hingga 12 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa masih banyak anak yang seharusnya sekolah dan bermain, tetapi justru terpaksa bekerja. Akibatnya, pendidikan mereka terganggu, padahal pendidikan sangat penting untuk masa depan mereka. Semua orang

memiliki peran untuk melindungi anak-anak dari pekerjaan yang tidak seharusnya mereka lakukan.

Islam adalah agama yang mengatur setiap aspek masyarakat, termasuk jual beli. Jual beli termasuk salah satu bentuk muamalah. Ada ketentuan jual beli yang harus dipenuhi tanpa adanya syarat jual beli tersebut maka transaksi jual beli dianggap tidak sah. Jual beli dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, masih banyak sebagian masyarakat yang belum mengetahui dasar-dasar syarat jual beli itu sendiri, sehingga timbul keraguan dalam transaksi jual beli. Oleh karena itu, para ulama banyak mengkaji perihal jual beli ini, agar masyarakat dapat memahami perintah dan larangannya. Allah SWT telah menciptakan manusia agar dapat saling membantu, saling bertukar kebutuhan dalam bidang-bidang seperti jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, dan sebagainya.

Jual beli memiliki landasan kuat dalam syariat Islam sebagai media saling tolong menolong antar manusia. Hal ini membantu untuk membuat kehidupan masyarakat berjalan lancar dan membawa keuntungan bersama bagi semua yang terlibat terkait larangan melakukan transaksi yang dilakukan anak kecil Imam An-Nawawi menyebutkan hadits, (HR An Nasa'I no. 7307, Abu Daud no. 4403, Ibnu Hibban no. 123, dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami' no 3513).

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى

يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya : “Pena (catatan amal) diangkat dari tiga golongan: dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari anak kecil sampai ia bermimpi (baligh), dan dari orang gila sampai ia sadar (sembuh).”(Mauliddin and Sari, 2022: 12)

Berdasarkan hadits diatas menunjukkan bahwa tiga golongan tersebut tidak dibebani dosa atau kewajiban syariat selama mereka dalam keadaan tersebut:

1. Orang tidur, tidak dihitung amalnya sampai ia bangun.
2. Anak-anak, tidak dibebani syariat sampai *baligh*.
3. Orang gila, tidak terbebani kewajiban sampai ia sembuh.

Salah satu syarat jual beli adalah bahwa jual beli harus dilakukan oleh ahlinya. Syekh Taqiyuddin Al-Hushny dalam kitab *Kifayatul Akhyar* menyebutkan :

ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري فلا يصح بيع الصبي والمجنون
والسفيه

Artinya: “Disyaratkan dalam jual beli sifat ahlinya penjual dan pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh (*safiih*).”

Dalam hadits diatas menegaskan pentingnya unsur kecakapan (*ahliyyah*) dalam transaksi jual beli menurut Islam. Syarat ahli (kecakapan) dalam jual beli adalah syarat penting agar transaksi jual beli sah menurut Islam. Dalam hal ini, baik penjual maupun pembeli harus memenuhi syarat sebagai orang yang ahli atau cakap melakukan transaksi. Syarat ahli ini meliputi:

1. Memiliki akal sehat, yakni tidak dalam keadaan gila atau terganggu pikirannya.
2. Sudah mencapai usia baligh, yang berarti sudah dewasa secara hukum dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Mampu membedakan antara benar dan salah (*mumayyiz*).

Larangan jual beli oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh (*safiih*) berdasar pada prinsip bahwa mereka belum mampu membuat keputusan rasional yang sah, sehingga jual beli yang mereka lakukan tidak dianggap sah. Hal ini untuk melindungi hak dan harta agar tidak terjadi kerugian akibat ketidakmampuan mereka dalam memahami akad.

Syekh Taqiyuddin Al-Hushny menegaskan dalam kitab *Kifayatul*

Akhyar bahwa jual beli tidak sah jika dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang bodoh karena mereka tidak memenuhi syarat ahli. Dengan demikian, syarat ahli ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum dan menjamin keabsahan transaksi jual beli dalam syariat Islam agar terjadi dengan kerelaan dan kesadaran penuh dari kedua belah pihak.(Sohibul et all, 2024 : 23)

Imam Abu Hanifah mengakui sepenuhnya tentang manusia diciptakan tuhan sebagai subjek hukum. Akan tetapi, keabsahannya sebagai subjek hukum sangat ditentukan dengan kriteria yang dimilikinya. Jika kegiatan muamalah yang dilakukannya masih dalam kondisi anak yang baru lahir, menurut Imam Abu Hanifah, hartanya terkena kewajiban termasuk zakat fitrah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan abu hanifah dan abu yusuf yang menyatakan bahwa jika anak baru dilahirkan itu mempunyai kewajiban zakat firah dan pajak maka harus dibebankan kepada hartanya. Pernyataan ini dapat diperkuat dengan gagasan yang dilontarkan oleh wahbah zuhaili tentang kriteria anak-anak. Ia menyatakan bahwa anak anak yang bearada di bawah usia *mumayyiz* seperti orang gila. Jika ia melakukan transaksi muamalah, perbuatan hukum yang dibebankannya menjadi tanggungan hartanya atau harta orang tua walinya. Bukan dibebankan kepada fisik maupun kejiwaannya.(Mansyur, 2020 : 142)

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa anak-anak belum bisa bertanggung jawab secara penuh dalam hukum, tetapi harta mereka tetap bisa terkena kewajiban, seperti zakat fitrah. Jadi, meskipun anak belum bisa berpikir seperti orang dewasa, jika dia memiliki harta, kewajibannya tetap ada namun dibebankan kepada hartanya, bukan langsung pada dirinya. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam hukum islam, anak-anak tetap diperhitungkan dalam sistem keadilan, hanya saja perlakuan terhadap mereka disesuaikan dengan kemampuan mereka. (Nurhasanah, 2024 : 23)

Sumatera Barat yang merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk yakni sebanyak 5.580,23% jiwa tercatat pada tahun

2022. Pada tahun 2022 persentase pekerja anak rentang usia 10-17 tahun tercatat sebesar 2,48%. Di lingkungan kerja informal pasar tradisional, pekerja anak dimanfaatkan sebagai penjual kantong plastik, penjual koran, pahat, cabai, tukang parkir, pengambil sampah, dan sebagainya. Selain kerugian jangka panjang, pekerja anak juga sangat rentan terhadap kekerasan, eksploitasi tenaga kerja, bahkan bisa sampai stres. (Beremana, et.al, 2020 : 47)

Data resmi dari badan pusat statistik (BPS) Kota Payakumbuh melalui publikasi *statistik ketenagakerjaan dalam infografis 2023–2024* belum mencantumkan statistik spesifik mengenai pekerja anak. Namun, mengacu pada tren regional, persentase pekerja anak di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,93% untuk rentang usia 10 hingga 17 tahun. Selain itu, kota Payakumbuh termasuk dalam wilayah yang tercakup dalam survei angkatan kerja nasional (sakernas) tahun 2023, sehingga secara statistik memungkinkan untuk dilakukan estimasi. Berdasarkan hal tersebut, dapat diindikasikan bahwa proporsi pekerja anak di payakumbuh diperkirakan berada pada kisaran 2 hingga 3 persen dari total anak usia sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi, termasuk sebagai pedagang asongan, merupakan isu yang patut ditelaah lebih dalam. (Badan Pusat Statistik Kota Payakumbuh, 2023)

Pada penelitian dahulu yang dilakukan oleh Cintia Putri Ayu tahun 2017 yang berjudul "*Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Pekerja Anak Sumbar*". Menunjukkan bahwa berbagai faktor sosial ekonomi dan demografi secara signifikan mempengaruhi penawaran pekerja anak di sumatera barat. Faktor-faktor tersebut meliputi kemiskinan, pendidikan kepala keluarga, partisipasi sekolah anak, pendapatan anak, dan daerah tempat tinggal dampaknya kemiskinan dan berpengaruh pada kelangsungan hidupnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti lakukan terfokus pada bagaimana fenomena pekerja anak itu bisa terjadi dan

bagaimana keabsahan transaksi jual beli yang mereka lakukan dalam perspektif muamalah. (Ayu, 2017)

Berdasarkan literatur penelitian terhadap fenomena pekerja anak sudah banyak yang meneliti dan membahas. Penelitian yang dilakukan dengan melihat fenomena pekerja anak sudah banyak yang meneliti. Maka penulis mengambil perbedaan dari pembahasan tersebut dari segi persepektif fikih muamalahnya, serta berdasarkan metode *ihtisān* (الإحسان) *urf* (العرف), yang sering digunakan dalam penetapan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam konteks sosial masyarakat modern.

Pasar Ibu Kota Payakumbuh sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi di Kota Payakumbuh memiliki peranan strategis dalam kehidupan masyarakat. Pasar Ibu adalah pasar yang sangat penting bagi kota payakumbuh dan merupakan salah satu pasar Payakumbuh tradisional, yang dimana adalah pusat perdagangan bagi penduduk payakumbuh dan daerah metropolitan perkotaan, dan merupakan panen, kerajinan, kosmetik dan lain lain.

Pasar ini tidak hanya menjadi pusat perdagangan barang dan jasa, tetapi juga menjadi tempat interaksi sosial antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk anak-anak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi pasar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kondisi ini membuka peluang sekaligus tantangan dalam hal perlindungan anak, terutama terhadap risiko eksploitasi ekonomi yang dapat menghambat perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Berdasarkan observasi awal yang calon peneliti lakukan di pasar Ibu Payakumbuh tersebut memang terdapat anak-anak yang bekerja, anak-anak tersebut bekerja antara lain sebagai, penjual makanan, pengamen, dan ada juga sebagai badut. Yang dimana mereka terdiri dari laki-laki dan perempuan, dari informasi yang penulis dapatkan mereka berasal dari kondisi ekonomi kebawah, bekerja disana guna untuk membantu orang tua mereka dalam meringankan beban orang tua mereka seperti yang penulis temui.

Pedagang anak-anak di pasar Ibuh Kota Payakumbuh yang salah satunya bernama efendi sebagai pedagang asongan anak-anak yang dimana pekerjaan mereka dimulai selepas magrib, yaitu pada jam 7 sampai dengan jam 11.00 wib, saat lampu-lampu pasar mulai menyala dan suasana berubah menjadi lebih tenang namun tetap ramai. Dengan suara lembut dan sopan, efendi menawarkan sala lauak kepada pelanggan. Dia menjajakan sala lauak buatan ibu nya yang seharga 500 perbuahnya. Dengan cara berkeliling dari satu sudut pasar ke sudut lain, menawarkan kudapan tradisional itu kepada para pengunjung dan pedagang yang masih beraktivitas hingga larut malam. Di pasar ibuh tersebut Efendi tidak ditemani oleh ibunya untuk berjualan ibunya hanya memberikan dagangannya kepada Efendi dan lalu berangkat sendiri untuk menjajakannya dan berjualan sala lauak itu Efendi lakukan setiap harinya kecuali ada halangan tertentu yang membuat dia libur seperti sedang sakit, atau ibunya tidak membuat sala lauak karna keterbatasan modal dan lain sebagainya. (Efendi, pedagang anak, wawancara, pasar ibuh payakumbuh, 31 juli 2024).

Berdasarkan latar belakang masalah peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut lebih dalam dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Fenomena Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan (Studi Analisis di Pasar Ibuh Kota Payakumbuh)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan, maka peneliti memfokuskan penelitian ini tentang fenomena pekerja anak sebagai penjual asongan yang terjadi di pasar Ibuh Kota Payakumbuh.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang dan pada fokus penelitian di atas, untuk mempermudah pengkajian penelitian ini, maka merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pekerja anak di pasar ibu kota payakumbuh ?
2. Bagaimana pekerja anak di pasar Ibu Kota Payakumbuh menurut Perspektif Muamalah ?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, agar penyusunan mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam penelitian, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena pekerja anak di pasar Ibu Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis fenomena pekerja anak di pasar Ibu Kota Payakumbuh menurut perspektif muamalah.

E. Manfaat luaran penelitian

1. Manfaat penelitian

Sesuai dengan latar belakang, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teoritis

Melalui penelitian ini, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran bagi lembaga pendidikan Program Studi Ekonomi Syariah dan khususnya Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Dalam literatur hukum islam dan

manajemen konflik dalam konteks pengembangan teori sosial dan hukum terkait perlindungan anak dan peran tokoh adat.

b. Praktis

- 1) Memberikan rekomendasi dan kontribusi pemikiran kepada masyarakat dan pemerintah setempat, khususnya di payakumbuh, mengenai efektivitas pekerja anak di pasar Ibuh Kota Payakumbuh.
- 2) Menambah wawasan ilmiah dan ikut berkontribusi dan pengalaman tri dharma pendidikan lanjutan.
- 3) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (SH), pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian ini adalah :

- 1) Bahan ini bisa menjadikan bahan bacaan layak baca yang bisa langsung digunakan dan layak dipelajari oleh masyarakat sekitar.
- 2) Sebagai bahan bacaan diperpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- 3) Dapat diterbitkan pada jurnal hukum Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Defenisi operasinal dalam penelitian ini bertujuan untuk memperjelas makna dan istilah-istilah penting yang digunakan dalam judul penelitian, sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi antara peneliti dan pembaca agar memudahkan dalam memahami dengan judul skripsi ini :

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.(Arif, 1997 : 35)

Fenomena adalah rangkaian peristiwa serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah atau lewat disiplin ilmu tertentu. fenomena yang penulis maksud disini adalah adalah peristiwa atau fakta yang terjadi adanya pedagang anak. (Syahra et al. 2024 : 26)

Pekerja Anak adalah istilah untuk menggambarkan anak-anak yang secara rutin melakukan pekerjaan, baik untuk keluarga, orang lain, atau demi kebutuhan sendiri, yang biasanya mengganggu pendidikan, perkembangan, kesehatan, dan keselamatan mereka. Anak-anak ini umumnya berusia di bawah 18 tahun dan melakukan pekerjaan yang bisa membahayakan atau menghambat pertumbuhan fisik maupun mental mereka. (Prajnaparamita, 2018 :18)

Pedagang Asongan adalah pedangan yang menjual barang dagangannya dengan cara menawarkannya (mengasongkan) secara langsung kepada konsumen, dan tempat berjualannya tidak tetap yang penulis maksud disini adalah anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan.(Nasution, 2022 : 20)

Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Fenomena Pekerja

Anak sebagai Pedagang Asongan Studi Analisis di Pasar Ibu Kota Payakumbuh adalah sebagai sebuah kajian atau telaah yang mendalam berdasarkan fikih muamalah (hukum Islam yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi) terhadap fenomena pekerja anak yang bekerja sebagai pedagang asongan (pedagang keliling atau kecil) dengan fokus analisis studi di Pasar Ibu Kota Payakumbuh.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Konsep Pekerja Anak

a. Batas Usia Anak

Konsep pekerja anak merujuk pada anak-anak yang terlibat dalam aktivitas kerja yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, dan pendidikan mereka. Pekerja anak adalah anak di bawah usia legal yang melakukan pekerjaan, baik di sektor formal maupun informal, yang berpotensi membahayakan kesejahteraan dan masa depan mereka. Konsep ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak agar mereka tidak dieksploitasi dalam dunia kerja yang dapat merugikan hak-hak dasar mereka. Sering kali, pekerja anak terjebak dalam kondisi kerja yang tidak sesuai dengan usia dan kemampuan mereka, sehingga memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat.

Di mata hukum, batas usia dewasa seseorang menjadi penting, karena hal tersebut berkaitan dengan boleh atau tidaknya orang tersebut melakukan perbuatan hukum, ataupun diperlakukan sebagai subjek hukum.

- 1) Batas usia anak dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia
 - a) Menurut pasal 45 KUHP dinyatakan bahwa batas umur anak adalah 16 tahun.
 - b) Pasal 1 angka 26 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan anak dinyatakan bahwa adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

- c) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun tergolong usia anak sehingga berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya. Ketentuan ini berbeda dengan undang-undang perkawinan yang memberikan batasan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
- d) Pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- e) Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 21 tahun 2017 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Usman,2018 : 33)

2) Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pada pasal 98 ayat 1 menyebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik mampu mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Artinya dewasa ketika sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila dan dapat bertanggung jawab atas dirinya.(Ihwan, 2023 : 139)

Penentuan usia anak, para ulama berpendapat dalam penentuan umur, ada tiga pendapat tentang hal tersebut, yaitu :

a) Mazhab Hanafi

Berpendapat bahwa seorang laki-laki tidak dipandang *baligh* sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Kedewasaan anak

laki-laki yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaan dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa usia 17 tahun. (Muliadi, 2022 : 35)

Pendapat ini berusaha menghubungkan kedewasaan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Meskipun dalam hukum Islam umumnya seseorang dianggap baligh ketika sudah mencapai tanda-tanda fisik atau usia sekitar 15 tahun, pandangan ini lebih mementingkan kematangan mental dan tanggung jawab yang lebih baik pada usia 17–18 tahun. Dengan kata lain, pendekatan ini lebih hati-hati dalam memastikan anak benar-benar siap untuk memikul tanggung jawab sebagai orang dewasa.

b) Mazhab Syafi'i dan Hanafi

Mereka berpendapat bahwa seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun. Kecuali bagi anak laki-laki yang sudah bermimpi basah dan perempuan yang sudah haidh sebelum usia 15 tahun maka keduanya di nyatakan *baligh*. (Fatma, 2019 : 120)

c) Jumhur ulama fiqh

Bahwasanya usia baligh bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya *ihtilam* dan hal itu sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia baligh yang dipandang usia taklif. (Khusurur 2021 : 71)

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum anak melakukan transaksi jual beli, secara umum, perbedaan ini berkisar pada apakah anak telah mencapai usia *Tamyiz* (dapat membedakan yang baik dan buruk) dan *Aqil Baligh* (Jelas atau sampai)

Perbedaan pendapat terkait anak *mummayiz* dan *aqil baligh* sebagai berikut :

a. *Mummayiz*

Mummayiz adalah anak yang telah mampu makan, minum, dan buang air sendiri. Ada yang memberikan batasan sampai umur tujuh tahun. Dikatakan *mummayiz* dalam hukum islam ialah anak yang sudah usianya mencapai genap 7 tahun, jadi kalau masih kurang 7 tahun maka anak itu hukumnya belum *mummayiz*.

Contoh sederhananya seorang anak berusia 6 tahun yang masih memerlukan bantuan untuk makan atau pergi ke kamar mandi belum dianggap sebagai anak *mummayiz*. Namun, ketika anak itu berusia 7 tahun dan sudah mampu beribadah sholat, makan sendiri, atau memakai pakaian tanpa bantuan, maka ia disebut sebagai anak *mummayiz*.

Dari Amru Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dia berkata Rasulullah shallahu' alaihi wassalam bersabda:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا
وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur 7 tahun, dan apabila sudah mencapai umur 10 tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya.” (HR. Abu dawud: 495)

Hadis ini menjelaskan bahwa usia 7 tahun adalah waktu yang sesuai untuk memulai mengajarkan anak sholat dengan serius, karena pada usia tersebut anak sudah mulai bisa membedakan antara baik dan buruk. Jika hingga usia 10 tahun. Anak belum bisa sholat, orang tua diperbolehkan memperingatkan

anak dengan tegas, termasuk memberikan pelajaran dengan memukul lembut, sebagai bentuk cara mengasuh, bukan sebagai bentuk kekerasan. (Fiqri 2023:18)

tahun dan minimalnya sembilan tahun. (Rifa'i and Sholichah 2021:14)

b. *Aqil baligh*

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

Periode *baligh* adalah masa kedewasaan hidup seseorang, tanda- tanda mulai kedewasaan apabila telah mengeluarkan mani bagi laki- laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid pada perempuan. Mulainnya usia secara yuridik dapat berbeda-beda batas awal *baligh* secara yuridik adalah jika seseorang telah berusia 12 tahun bagi laki- laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. (Saidah, 2021: 26)

Sedangkan batas akhirnya menurut para ulama terdapat perbedaan pendapat, menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama²² termasuk pula sebagian ulama Hanafiyah yaitu apabila seseorang mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan. Pada umumnya saat itulah perkembangan kemampuan akal seseorang cukup mendalam untuk mengetahui antara yang baik dan yang buruk dan antara yang bermanfaat dan yang tidak, sehingga telah dapat mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya. Maliki, Syafi'i dan hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti *baligh* seseorang. Mereka juga menyatakan

usia *baligh* untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti *baligh* seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia *baligh* anak

Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali, anak yang telah mencapai usia *tamyiz* diperbolehkan melakukan transaksi jual beli sederhana, dengan syarat adanya izin dari wali. Transaksi semacam ini dinilai sah selama tidak mengandung unsur penipuan, tidak merugikan pihak lain, dan berkaitan dengan barang-barang bernilai kecil.(Abidin and Azizah, 2025 : 27)

Sedangkan, Mazhab Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum *baligh*, baik yang sudah *tamyiz* maupun belum, tidak sah secara hukum *syar'i*, karena anak belum dianggap memiliki kecakapan hukum penuh (*ahliyyah al-'ada'*). Pandangan ini didasarkan pada kaidah fiqh dan hadits nabi muhammad saw yang menyebutkan bahwa tanggung jawab hukum belum dibebankan kepada anak sampai ia *baligh*. Meski demikian, beberapa ulama kontemporer menawarkan pendekatan baru dengan melihat aspek masalah (kemanfaatan), yakni membolehkan anak berdagang dalam batas tertentu apabila kegiatan tersebut bermanfaat, dilakukan secara sadar, dan tidak melanggar hak-hak dasar anak, seperti pendidikan, waktu istirahat, dan perlindungan dari eksploitasi. Pendapat ini semakin relevan dalam konteks sosial ekonomi tertentu di mana anak terlibat dalam aktivitas ekonomi ringan untuk membantu keluarga, selama tetap berada di bawah pengawasan orang tua.(Aprianti and Aisyah 1970: 45)

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

a. Menurut Undang-Undang

- 1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, memberikan penguatan terhadap kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak. Ini termasuk perlindungan bagi anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual, serta anak penyandang disabilitas. Perlindungan ini mencakup hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi dalam masyarakat dengan tetap menghormati martabat dan hak asasi manusia. Prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam perlindungan anak adalah non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan pengakuan terhadap pendapat anak. Negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia demi pelaksanaan perlindungan anak secara efektif. (Zuraidah and Anwar, 2023 : 15)

Dengan demikian, dasar hukum perlindungan anak di Indonesia meliputi berbagai undang-undang yang saling melengkapi, yang bertujuan untuk memastikan hak anak dalam hidup, tumbuh, dan berkembang, serta melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

- 2) Menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia (HAM), anak adalah manusia yang berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum, termasuk perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, pelecehan seksual, dan perlakuan buruk lainnya.

Beberapa ketentuan penting dalam uu ini terkait anak antara lain:

- a. Pasal 52 ayat (1) menyatakan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- b. Pasal 58 ayat (1) menegaskan anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari kekerasan fisik maupun mental, penelantaran, dan pelecehan seksual.
- c. Pasal 60 menjamin perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan berbahaya yang dapat mengganggu pendidikan, kesehatan, dan perkembangan anak.
- d. Pasal 65 melindungi anak dari eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjamin hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai martabat dan hak asasi manusia, dengan prinsip non diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak. (Yuli and Satino 2024 : 308)

- 3) Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 adalah penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 yang mengubah kedua kali undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Isi utama undang-undang ini meliputi:

Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan undang-undang dasar 1945. Perubahan ini memperberat sanksi pidana bagi pelaku. Kekerasan seksual terhadap anak, termasuk penambahan pidana penjara, denda, dan tindakan tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik untuk pelaku tertentu.

- a) Pasal 81 mengatur pidana bagi pelaku kekerasan seksual anak dengan ancaman penjara 5 sampai 15 tahun dan denda hingga Rp. 5 miliar, dengan penambahan hukuman jika pelaku adalah orang tua, wali, pendidik, atau melakukan bersama-sama.
- b) Pasal 82 mengatur pidana bagi pelaku perdagangan anak dan eksploitasi seksual dengan ancaman serupa dan penambahan hukuman bagi pelaku yang memiliki hubungan keluarga atau pernah dihukum.
- c) Undang-Undang ini menegaskan perlindungan khusus bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta kewajiban negara, pemerintah, dan masyarakat dalam pelaksanaannya.
- d) Undang-Undang mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 9 november 2016. (Putri & Fatmawati 2024 : 6)

b. Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam dan fiqih, anak di bawah umur (belum *baligh*) tidak diperbolehkan bekerja berat karena mereka masih menjadi tanggungan orang tua dan harus dilindungi agar tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Pekerjaan ringan yang tidak mengganggu sekolah dan perkembangan anak diperbolehkan dengan izin orang tua dan sesuai aturan yang berlaku. Dasar hukum tentang anak juga terdapat dalam Al-Qur'an:

1) Al-Qur'an Surat Luqman Ayat 14

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ ۖ وَهَنَا عَلَىٰ وَهْنٍ ۖ وَفَصَّالَهُ ۖ

فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ۝١

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya, ibunya telah

mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan Menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada kulah kembalimu.”

Isi kandungan surat luqman ayat 14 adalah perintah Allah SWT kepada manusia untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ayat ini menekankan bahwa seorang ibu mengandung anaknya dalam kondisi yang penuh kelemahan dan kesulitan, kemudian menyapihnya selama dua tahun. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk bersyukur kepada allah dan kepada kedua orang tuanya sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka. Ayat ini ditutup dengan peringatan bahwa setiap manusia pada akhirnya akan kembali kepada allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. (Kemenag Ri, 2019)

2) Al-Qur'an An-Nisa Ayat : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا □

Artinya :*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang- orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan allah swt sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”*.(Saniatin, et.all :2025)

Isi kandungan dari ayat diatas yaitu: dan katakanlah, kepada mereka yang bertobat, “bekerjalah kamu, dengan berbagai pekerjaan yang mendatangkan manfaat, maka allah akan melihat pekerjaanmu, yakni memberi penghargaan atas pekerjaanmu, begitu juga rasul-nya dan orang-orang mukmin juga akan menyaksikan dan menilai pekerjaanmu, dan kamu

akan dikembalikan, yakni meninggal dunia dan pada hari kebangkitan semua makhluk akan kembali kepada Allah SWT yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan di dunia, baik yang kamu tampilkan atau yang kamu sembunyikan. (Damiarto, Dkk, 2023 : 207)

Islam menganut paham keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Adanya hak yang harus diterima berarti kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun

a. Hak-hak yang melekat pada anak, menurut Islam adalah sebagai berikut:

1) Hak hidup.

Hak hidup merupakan hak yang paling dasar dalam Islam dan HAM, karena hak hidup merupakan pemberian dari Tuhan, dan hanyalah dia yang berhak untuk mencabut kehidupan dari diri seseorang. Islam melarang mencabut hak hidup anak dengan alasan apapun, seperti karena alasan kemiskinan, alasan kehormatan, alasan malu, dan sebagainya. Bukti pengakuan Islam atas hak hidup dengan mengancam praktik pembunuhan anak yang terjadi Pra-Islam. Sejarah Pra-Islam menggambarkan pencabutan hak anak secara semena-mena karena alasan kemiskinan dan kehormatan.

2) Hak ekonomi

Sejak kelahirannya seorang anak berhak atas makanan yang halal dan bergizi. Anak-anak ini mempunyai hak untuk mendapatkan makanan yang sehat setiap harinya. Namun pada kenyataannya untuk sekedar makan saja mereka kadang susah, dan inilah yang menjadi salah satu

penyebab mereka ikut bekerja membantu orang tua nya.

3) Hak kesehatan

Anak memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan jiwa dan raganya. Kesehatan jiwa dan raga adalah faktor penting untuk mendukung tumbuh-kembang anak. Bukti perhatian Islam terhadap kesehatan ini ditunjukkan dengan diperkenalkannya berbagai praktik yang dianggap dapat menciptakan kesehatan. Di antara praktik itu adalah khitan,¹⁹ mencukur rambut, menjaga kebersihan, dan sebagainya. Namun pada kenyataannya pada pekerja anak di Kota Payakumbuh, mereka tidak mendapatkan perlindungan atau perawatan yang sesungguhnya, seperti jika mereka sakit, mereka terkadang terpaksa meminum obat seadanya atau terkadang harus berusaha menahannya sendiri karena takut menyusahkan orang lain.

4) Hak untuk tumbuh dan berkembang atau hak untuk kelangsungan hidup (*survival rights*)

hal harus berlaku secara seimbang untuk pertumbuhan jiwa dan raganya. Dua komponen anak ini menuntut pemenuhan dari segmen yang berbeda, segmen jasmaniah dan ruhaniah. Terpenuhi hak kesehatan merupakan indikator dari terpenuhinya prasarat untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Negara harus menempatkan program kesehatan sebagai salah satu program primer, terutama untuk meningkatkan kesehatan anak. Kovenan sendiri telah menetapkan beberapa indikator dari upaya pemenuhan hak kesehatan bagi anak.

Namun pada kenyataannya yang diterima oleh para

pekerja anak di Kota Payakumbuh ini, mereka tidak diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai umur mereka. Di usia mereka yang masih sangat dini, mereka harus memikirkan hal-hal yang seharusnya belum mereka pikirkan.

5) Hak pendidikan

Pendidikan merupakan proses transformasi ilmu dan internalisasi nilai yang berlangsung secara terus-menerus. Sejak kelahirannya di muka bumi, seorang anak memulai proses belajar untuk menangkap, memaknai dan merespon setiap gejala yang ada di hadapannya. Proses pendidikan demikian merupakan proses pendidikan yang paling umum dan dasar, yang dilakukan oleh semua manusia.

Tetapi pada kenyataannya, banyak dari mereka sudah tidak mengenyam pendidikan lagi dikarenakan ketidakmampuan orang tua mereka dalam menyekolahkan mereka. Seperti hal nya Beni. Beni yang hanya tinggal dengan kakaknya tersebut,, terpaksa untuk menghentikan sekolahnya dikarenakan kakaknya sudah tidak sanggup menyekolahkan lagi yang kemudian kakak nya meminta Beni untuk ikut bekerja.

6) Hak untuk beribadah menurut agamanya

Hak untuk beragama dan beribadah sesuai agamanya adalah hak asasi yang mendasar bagi anak. Kovenan mengakui kebebasan anak untuk memilih agama sesuai dengan tingkat kemampuannya untuk memilih agama yang sesuai. Pilihan untuk menentukan agama dalam konteks anak tentu akan sangat dipengaruhi oleh informasi yang diterima seputar agama dan lingkungan di sekitarnya.

7) Hak untuk bermain

Anak memiliki hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Namun pada kenyataannya pada pekerja anak di Kota Payakumbuh, mereka sama sekali tidak mempunyai waktu untuk bermain. Seperi halnya laras, sandi, dan agus yang mana mereka bersekolah mulai dari pagi hingga sore kemudian dilanjutkan dengan bekerja sampai tengah malam. Hal ini yang membuat mereka tidak mempunya waktu untuk bermain atau sekedar beristirahat. (Fauziah, 2024 : 35-39)

3. Jual beli

a. Pengertian jual beli

Secara terminologi jual beli adalah tukar menukar barang dengan harta secara suka rela, atau memindah kepemilikan (barang yang dimiliki) dengan pengganti berdasarkan cara-cara yang dibolehkan. Jual beli secara bahasa bermakna memiliki dan membeli. Pengertian jual beli secara *syara'* adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Atau dengan kata lain secara *syara'* jual beli adalah pemindahan kepemilikan dengan kompensasi menurut konteks yang disyariatkan. (Arifin, 2024 : 15)

b. Dasar hukum jual beli

Jual beli sudah dikenal sejak dahulu oleh masyarakat yaitu sejak zaman nabi. Dan saat itulah jual beli dijadikan sebagai kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkan jual beli dalam islam yaitu:

1) Al-qur'an terdapat dalam surat Q.S An.Nisa ayat 5 :

فِيهَا وَارْزُقُوهُمْ قِيَامًا لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ الَّتِي أَمْوَالُكُمْ السُّفَهَاءُ تُؤْتُوا وَلَا

مَعْرُوفًا قَوْلًا لَهُمْ وَقُولُوا وَانْكُسُوهُمْ

Artinya : dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari Hasil Harta Itu) Dan Ucapkanlah Kepada Mereka Kata-Kata Yang Baik.”

2) Hadits

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ

حَرَّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ

رواه أحمد و أبو داود - عَلَى قَوْمٍ أَكَلَ شَيْءٍ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ تَمَنَّهُ.

Ibnu Mas'ud RA Berkata: Aku Mendengar Rasulullah SAW Bersabda: “Apabila Dua Orang Yang Berjual Beli Berselisih, Sedang Di Antara Mereka Tidak Ada Keterangan Yang Jelas, Maka Perkataan Yang Benar Ialah Apa Yang Dikatakan Oleh Pemilik Barang Atau Mereka Membatalkan Transaksi,” (HR Imam Yang Lima).(Rahayu, 2024:48)

3) Ijma’

Ulama Telah Sepakat Bahwa Jual Beli Diperbolehkan Dengan Alasan Bahwa Manusia Tidak Akan Mampu Mencukupi Kebutuhan Dirinya, Tanpa Bantuan Orang Lain Yang Membutuhkannya Itu. Namun Demikian, Harus Diganti Dengan Barang Lain Yang Sesuai.

4) Qiyas

Dilihat dari satu sisi bahwa kebutuhan manusia mendorong kepada perkara jual beli, karena kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada pada orang lain baik berupa

harga atau sesuatu yang dihargai (barang dan jasa) dan dia tidak dapat mendapatkannya kecuali dengan cara menggantikannya dengan sesuatu lain, maka jelaslah hikmah itu menuntut dibolehkannya jual beli sampai tujuan dikehendaki. (Zainuddin, 2022 : 22)

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli adalah keperluan alami bagi manusia. Karena tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkan, maka mereka harus meraihnya dari orang lain. Dan cara yang adil untuk mendapatkan sesuatu adalah dengan menukar atau membayar. Itulah mengapa islam mengizinkan jual beli, karena ini adalah cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan manusia secara adil dan saling menguntungkan. Maka, kebutuhan manusia dan keadilan dalam pertukaran adalah alasan mengapa jual beli dianggap halal.

c. Rukun Jual Beli

Dalam Islam, jual beli (*al-bay'u*) merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang diatur dengan sangat jelas. Agar suatu transaksi jual beli dianggap sah dan berkah, ada rukun-rukun yang harus terpenuhi. Jika rukun-rukun ini tidak ada, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah.

- 1) Orang yang berakad (*aqidain*): ini adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, yaitu penjual (*al-bai'*) dan pembeli (*al-mustari*). Keduanya harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar akadnya sah, di antaranya:
 - a) Berakal sehat: tidak gila atau dalam kondisi hilang kesadaran.
 - b) *Baligh* (dewasa): telah mencapai usia dewasa atau sudah *mumayyiz* (mampu membedakan yang baik dan buruk).

- c) Atas kehendak sendiri (tidak ada paksaan): transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan suka sama suka dari kedua belah pihak.
 - d) Tidak boros (*rusyd*): mampu mengelola harta dengan baik.
- 2) Objek jual beli (*ma'qud 'alaih*): ini adalah barang atau jasa yang diperjual belikan, serta harga (nilai tukar). Objek jual beli juga memiliki syarat-syaratnya:
- a) Barang/jasa halal dan bermanfaat, tidak haram zatnya (misalnya babi, minuman keras) atau haram cara mendapatkannya (misalnya hasil curian), dan memiliki manfaat yang jelas.
 - b) Barang/jasa dimiliki penuh oleh penjual, penjual memiliki hak penuh atau kuasa untuk menjual barang tersebut. Tidak sah menjual barang yang belum dimiliki.
 - c) Barang/jasa jelas dan diketahui kedua pihak, spesifikasi, kondisi, dan jumlah barang harus jelas, tidak ada unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dapat menimbulkan perselisihan.
 - d) Barang/jasa dapat diserahkan, objek jual beli harus memungkinkan untuk diserahkan kepada pembeli.
 - e) Harga jelas, harga yang disepakati harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik dalam bentuk tunai, cicilan, maupun alat tukar lainnya.
- 3) Akad (*shighat* / ijab qabul), ini adalah pernyataan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya transaksi jual beli. Akad bisa berupa:
- a) Ijab: pernyataan dari penjual yang menawarkan barang (misalnya: "saya jual barang ini kepada anda dengan harga rp x").
 - b) Qabul: pernyataan dari pembeli yang menerima tawaran (misalnya: "saya beli barang ini").

- c) Saling bersambung: ijab dan qabul harus saling bersambung dan tidak terputus oleh perkataan atau perbuatan lain yang tidak terkait.
- d) Tidak bersyarat dan tidak terikat waktu: akad tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu atau dibatasi oleh waktu.
- e) Bisa dengan lisan, tulisan, isyarat, atau perbuatan (*mu'athah*): tergantung kebiasaan dan situasi, selama jelas menunjukkan kesepakatan. (Rustam, 2024:1)

d. Syarat Sah Jual Beli

Agar transaksi jual beli dalam Islam dianggap sah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dan objek yang diperjualbelikan. Berikut adalah rangkuman kalimat tentang syarat sah jual beli.

1) Syarat bagi penjual dan pembeli:

Keduanya harus berakal sehat dan *baligh*, atau setidaknya sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik buruk), serta melakukan transaksi atas kehendak sendiri tanpa paksaan.

syarat bagi objek jual beli (barang dan harga):

- a) Barang yang diperjualbelikan harus halal, bermanfaat, dan dimiliki penuh oleh penjual.
- b) Spesifikasi dan kondisi barang harus jelas dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*).
- c) Barang tersebut memungkinkan untuk diserahkan kepada pembeli.
- d) Harga jual beli harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.

2) Syarat bagi akad (ijab qabul):

- a) Pernyataan ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) harus jelas, saling bersambung, dan tidak terputus oleh hal lain.

- b) Akad tidak boleh digantungkan pada syarat tertentu atau dibatasi waktu agar transaksinya langsung sah. (Rustam, Mayo,& Setiawati 2024 : 37)

e. Hukum Jual Beli

Meskipun ada ketentuan hukum yang dapat berubah berdasarkan keadaan tertentu, tidak semua transaksi jual beli diperbolehkan dalam islam. Berikut adalah persyaratan hukum untuk membeli dan menjual :

- 1) Hukum berdasarkan jual beli disebut mubah (boleh)
- 2) Wajib, sebagaimana dibuktikan oleh persyaratan bahwa hakim harus menjual aset individu yang bangkrut yaitu, individu yang utangnya melebihi asetnya.
- 3) Haram, jika transaksi pembelian dan penjualan tidak mematuhi hukum syariah.
- 4) Sunnah, yang mencakup pembelian dan penjualan kepada orang yang dicintai dan orang yang sangat membutuhkan.(Baits, 2016 : 67)

f. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli

Kegiatan jual beli memiliki manfaat dan hikmah yang dapat dirasakan antara penjual dan pembeli yaitu sebagai berikut :

- 1) Antara kedua belah pihak dapat merasakan puas dan lapang dada dengan suka sama suka.
- 2) Menjauhkan seseorang dari memakan apapun memiliki harta yang didapat dengan cara yang batil
- 3) Memberikan nafkah bagi keluarga dengan rezki yang halal.
- 4) Dapat ikut serta memenuhi hajat dalam keinginan masyarakat.(Syahra Et Al.,2024 : 54)

4. Istihsan

a. Pengertian *Istihsan*

Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hal penetapan hukum pada suatu masalah yang secara substansial serupa dengan apa yang telah ditetapkan karena terdapatnya alasan yang lebih kuat yang menghendaki perpindahan tersebut. (Billa And Hidayat, 2021: 44)

Istihsan memiliki sebuah kaitan dengan penerapan dan pelaksanaan ketentuan syariat yang sudah jelas *nash*-nya, baik diambil dari *nash* secara langsung, *ijma'*, maupun *qiyas*. Namun demikian, determinasi syariat yang telah jelas ini tidak bisa dirubah dan diberlakukan begitu saja ketika berhadapan dengan sebuah permasalahan yang mengharuskan mewujudkan sebuah kemaslahatan umat.

Dengan kesimpulan bahwa *istihsan* pada dasarnya mengesampingkan ketentuan umum yang sudah jelas untuk berpindah pada sebuah ketentuan baru yang lebih khusus dengan alasan dan tujuan untuk merealisasikan sebuah kemaslahatan. Artinya, persoalan yang lebih khusus harusnya tercakup pada sebuah ketentuan yang sudah jelas, akan tetapi tidak mungkin untuk bisa diterapkan, maka harus ada sebuah terobosan dengan ketentuan khusus sebagai pengecualian dari sebuah ketentuan umum atau yang telah jelas. (Nur'aini And Muhammad, 2020 : 9)

b. Hakikat *Istihsan*

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai keabsahan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. Di antara ulama yang paling santer dalam membela dan mengamalkan istihsan sebagai hujah adalah ulama Mazhab Hanafi.

Ditambah sebagian ulama-ulama lainnya dari mazhab maliki dan hambali. Hanya saja, ulama Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam memposisikan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum. sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara pandangan ulama yang membela dan mendukung

istihsan dengan ulama yang menentang istihsan. Mereka tidak berselisih dalam penggunaan lafaz istihsan, karena kata yang mengandung makna hasan (baik) itu terdapat dalam teks Al-qur'an dan sunnah. Allah swt berfirman dalam (Qs. Al-Zumar :55

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ

الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۝

Artinya : *“Dan Ikutilah Sebaik-Baik Apa Yang Telah Diturunkan kepadamu Dari Tuhanmu Sebelum Datang Azab kepadamu dengan tiba-tiba ,sedang kamu tidak Menyadarinya.”*(Darmawati, 2019 : 63)

Selain Itu Rasulullah SAW Juga Bersabda dalam HR. Ahmad no. 3600 daripada Ibnu Mas'ud, sanadnya hasan menurut Syeilh al-Arnauth. yang berbunyi :

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : *“Apa yang dipandang kaum muslimin sebagai sesuatu yang baik , maka ia disisi allah adalah baik dan apa-apa yang dipandang sesuatu buruk, maka disisi allah adalah buruk pula”*

Hadits ini menunjukkan bahwa apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin dengan akal sehat mereka, maka ia pun demikian di sisi allah, ini menunjukkan ke hujjahan istihsan.(Beddu, 2020 :3-4)

c. Bentuk Bentuk *Istihsan*

1) *Istihsan Bi An-Nas*

Merupakan *istihsan* yang didasarkan atas ayat maupun hadits. Maksudnya ialah, terdapat ayat maupun hadits yang menjelaskan tentang hukum atas persoalan yang berbeda dengan aturan umum. Seperti dalam persoalan orang yang makan atau minum ketika sedang berpuasa sebab ia lupa.

2) *Istihsan Bi Al-Ijma'*

Merupakan karena terdapat kesepakatan umum sehingga *qiyas* ditinggalkan. Seperti, penentuan sah atau tidaknya jual beli yang tidak menyertakan obyeknya ketika sedang bertransaksi, sebab hal tersebut sudah jelas dan diketahui sepanjang zaman. Dalam *qiyas* transaksi ini tidak sah, sebab obyek tidak ada.

3) *Istihsan Bi Al-Qiyas Khafi*

Yakni terdapatnya perbedaan hukum karena asal dan cabang yang mempengaruhi. Seperti, seseorang yang mewakafkan sebuah tanah pertanian. Secara *qiyas* *istihsan*, hak terkait tanah, hak untuk mengairi, membangun saluran air di atas tanah yang sudah tertutup hukumnya tidak disebutkan secara rinci, tetapi makna langsung dari wakaf. Dalam *qiyas*, hak tersebut tidak langsung dimasukkan, kecuali hak yang tercakup dalam ketentuan nash.

4) *Istihsan Bi Al-Dharurah*,

Yakni penetapan sebuah hukum atas kejadian yang menyimpang dari *qiyas*, sebab terdapat peristiwa yang darurat sehingga diharuskan dilakukan menyimpang dengan tujuan untuk meminimalkan kesulitan. Seperti dalam syariat adanya sebuah aturan yang melarang seseorang untuk melihat aurat lawan jenis yang bukan mahramnya, namun jika terdapat keadaan yang memaksa diperbolehkan. Contohnya dokter yang mengobati pasiennya. Kebolehan tersebut hanya berlaku ketika

masa penyembuhan, jika sudah sembuh atau selesai maka hukum akan menjadi terlarang.

5) *Istihsan Bi Al-'Urf*,

Yakni Sesuatu Yang Didasarkan Atas Adat Kebiasaan. Contohnya seperti menyewa wanita untuk menyusukan bayi dengan menjamin kebutuhan makan, minum dan pakaiannya.

6) *Istihsan Bi Al-Mashlahah*

Merupakan kemashlatan (manfaat) sehingga *qiyas* ditinggalkan. Seperti, anggota serikat pekerja memiliki jaminan. Berdasarkan pendapat Imam Malik, hal ini diperlukan bahkan jika dalam *qiyas* tidak perlu ada jaminan, yang berserikat umunya jujur.

7) *Istihsan Raf Al-Haraj Wa Al-Masyaqqat*

Atau disebut dengan (menolak kesukaran dan kesulitan). Yang termasuk dalam kaidah yang *qath'i* yakni ditinggalkannya persoalan kecil serta menghindari kesukaran. Seperti, diperbolehkannya penggunaan kamar mandi umum tanpa adanya ketentuan sama sekali. Sebab asal hukumnya ialah tidak boleh. Karena dalam sewa menyewa harus terdapat kejelasan obyek, waktu dan ketentuan lain. Namun oleh imam malik hal ini dibatalkan. (Muhajirin, 2022 : 26)

d. Syarat Istihsan

Terdapat syarat- syarat *istihsan* selaku dasar hukum islam yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain sebagai berikut :

- 1) Tidak berlawanan dengan syariat, baik dalil khulli ataupun *juz'i* yang *qath'i* *wurud* serta dalalahnya, dari *nash* al- qur' an serta *al- sunnah*.
- 2) Kemaslahatan tersebut wajib bertabiat rasional, maksudnya wajib terdapat riset dan ulasan, hingga percaya terhadap perihal tersebut memberikan manfaat ataupun menolak kemudharatan bukan kemaslahatan yang dikira- kirakan.

- 3) Kemaslahatan tersebut bertabiat universal.
- 4) Penerapannya tidak memunculkan kesusahan yang tidak normal.(Shidiq And Sapiudin, 2019 : 23)

5. 'Urf (Adat Kebiasaan)

a. Pengertian 'Urf

Secara bahasa 'urf berasal dari kata 'arafa yang artinya mengenal. Dalam istilah lain juga disebut dengan *al-ma'ruf* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan *ma'ruf* yang artinya kebaikan yang dilawan dengan keburukan (munkar). Sedangkan secara istilah, 'urf adalah sesuatu yang dikenal dan telah lama berkembang dimasyarakat. 'urf adalah tradisi-tradisi yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan. Tradisi tersebut telah turun-temurun dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Dengan banyaknya tradisi yang dilakukan dan lamanya berkembang maka 'urf dijadikan salah satu dalil penetapan hukum oleh fuqaha.(Janah And Shesa, 2025 : 16)

b. Dalil Kehujjahan 'Urf

1) Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah Engkau Pemaaf Dan Suruhlah Orang Mengerjakan Yang Makruf, Serta Berpalinglah Dari Pada Orang-Orang Yang Bodoh”

Ayat tersebut memberikan makna bahwa kaum muslimin diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Dalam hal ini yaitu mengerjakan suatu hal yang baik dan sesuai dengan syariat Islam serta dilakukan secara terus menerus.

2) Hadits

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ

اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Sesuatu Yang Dinilai Baik Oleh Kaum Muslimin Adalah Baik Di Sisi Allah SWT, Dan Sesuatu Yang Dinilai Mereka Buruk Maka Ia Buruk Di Sisi Allah SWT.”

Hadis diatas merupakan hadis yang diriwayatkan oleh abdullah bin mas’ud dengan sanad yang *marfu’*. Berdasarkan hadis diatas para *fuqaha* berijtihad berkaitan dengan ‘urf yang menunjukkan bahwa suatu hal yang telah menjadi kebiasaan dan berlaku pada orang islam dan dinilai baik, maka juga dinilai baik oleh allah swt sehingga dapat diamalkan. (Burhanuddin, 2025 : 34)

c. Macam Macam Urf

Dalam kajian ushul fiqih para ulama membagi ‘urf kedalam tiga bagian, diantaranya:

1) Dari segi objeknya ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) ‘Urf Lafzhi yaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan ungkapan untuk mengungkapkan suatu ungkapan. Contoh: sebutan “daging” yang digunakan untuk menyebut seluruh daging yang ada. Ketika seorang penjual daging yang menjual berbagai jenis daging kemudian ada pembeli yang mengatakan untuk membeli daging satu kilogram, maka penjual daging dengan mengerti langsung mengambil daging sapi karena penggunaan kata daging sudah menjadi kebiasaan oleh masyarakat setempat.
- b) ‘Urf Amali yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa maupun mu’amalah. Contoh: kebiasaan masyarakat tertentu untuk memakan atau meminum sesuatu dihari-hari tertentu, dan kebiasaan libur kerja dalam satu minggu. (Siregar, et.al, 2024 : 41)

2) Dari Segi Cangkupannya Dibagi Menjadi Dua, Yaitu:

- a) '*Urf am* (adat kebiasaan umum) yaitu kebiasaan masyarakat yang telah umum berlaku di berbagai tempat. Contoh: pengibaran bendera setengah tiang untuk menandakan kematian orang yang dipandang terhormat.
- b) '*Urf khas* (adat kebiasaan khusus) yaitu kebiasaan masyarakat yang berlaku secara khusus di tempat tertentu, dalam waktu tertentu, sehingga tidak berlaku di sembarang tempat. Contoh: kebiasaan halal bihalal yang dilakukan kaum muslimin ketika hari raya yang kemungkinan di negara islam lainnya tidak dilakukan.

3) Dari segi keabsahannya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) '*Urf shahih* (adat kebiasaan yang benar) yaitu suatu hal yang baik dan menjadi kebiasaan masyarakat yang sesuai dengan syariat tanpa sampai menghalalkan yang haram maupun sebaliknya. Contoh: kebiasaan tidak boleh membawa istri pindah dari rumah orang tuanya sampai mahar yang diberikan diterima secara penuh.
- b) '*Urf Fasid* (adat kebiasaan yang salah) yaitu suatu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat dengan cara menghalalkan yang diharamkan hukum islam. Contoh: kebiasaan yang menyajikan minuman keras di hajatan pernikahan.

B. Syarat '*Urf*

Syarat-syarat '*urf* diterima sebagai sumber hukum terdapat beberapa syarat yang disepakati para ulama ushul fiqh apabila '*urf* dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum, diantaranya:

- 1) '*Urf* dapat dijadikan sumber hukum jika '*urf* tersebut telah dilakukan dan dikenal oleh masyarakat luas atau berlaku

umum di lingkungan adat itu serta dilakukan secara terus-menerus.

- 2) '*Urf*' tersebut telah ada sebelum atau bersamaan dengan kasus yang akan ditetapkan hukumnya muncul. Dalam hal ini '*urf*' harus ada terlebih dahulu sebelum hukum itu ditetapkan. Jika kebiasaan itu muncul ketika hukum sudah ditetapkan maka hukum sudah tidak diperhitungkan pada persoalan tersebut.
- 3) '*Urf*' tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkan para pihak secara jelas dalam suatu persoalan. Artinya jika kedua pihak secara jelas menyepakati suatu ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip '*urf*' maka yang disepakati itulah yang dilakukan.
- 4) '*Urf*' tidak bertentangan dengan dasar al-qur'an, sunnah, atau dasar *syara*' yang bersifat *qath'i*, seperti kebiasaan minum-minuman keras pada acara pernikahan.
- 5) '*Urf*' yang dilakukan dapat diterima oleh akal sehat. (Furqan And Syahrial, 2022 : 42)

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka (*prior research*) adalah untuk membandingkan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah ada kesamaan atau pun perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah kajian pustaka penelitian yang sudah ditemukan oleh peneliti. Dalam media internet peneliti menemukan dalam kumpulan skripsi sejauh ini adalah:

Dalam penulisan bagian ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tintus Fitri Fauziah (2023) fakultas hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan

judul *“Tinjauan Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru”* hasilnya yaitu penelitian mengenai pekerja anak di bawah umur di kecamatan binawidya, kota pekanbaru menunjukkan bahwa dari sudut pandang fiqh muamalah, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum dewasa secara hukum tidak diizinkan bekerja karena belum dianggap mampu secara hukum, kecuali dalam situasi tertentu dengan izin dari wali atau pengadilan. Dalam hal ini, undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa anak usia 13 hingga 15 tahun masih bisa bekerja, tapi hanya dalam pekerjaan ringan, dengan syarat mendapat izin tertulis dari orang tua atau wali, terdapat perjanjian kerja, jam kerja maksimal 3 jam

Berdasarkan hasil pemaparan, maka dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berbeda dengan yang akan calon peneliti lakukan. Dalam judul skripsi yang akan diajukan penulis lebih terfokus terhadap praktik mempekerjakan anak dibawah umur dilampu merah sedangkan yang penulis teliti bertempat di pasar, dalam penelitian terdahulu tersebut lebih terfokus pada undang-undang.sedangkan yang akan calon peneliti lebih terfokus kepada kebasahan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang anak asongan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Ajizah Al-Anami (2023) fakultas syariat dan hukum Universitas Islam Negeri Padang Sidimpuan dengan judul *“Pekerjaan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Di Tangkahan Desa Aek Manis Kecamatan Sibolga Selatan”*. Dalam penelitiannya, umi ajizah menemukan bahwa di tangkahan kelurahan aek manis kecamatan sibolga selatan terdapat praktik mempekerjakan anak usia 13 sampai 15 tahun yang melakukan pekerjaan berat dan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang no. 13 tahun 2003 pasal 69 ayat 1. Uu tersebut memperbolehkan anak usia

13-15 tahun hanya melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Namun, di lapangan anak-anak tersebut sering bekerja melebihi jam yang diizinkan, bahkan pada malam hari, dengan upah di bawah upah minimum regional (umr) tanpa jaminan sosial, kesehatan, atau kecelakaan kerja

Berdasarkan hasil pemaparan, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Dalam judul skripsi yang akan diajukan penulis lebih terfokus terhadap praktik mempekerjakan anak dibawah umur berumur 15 tahun ke atas sedangkan judul peneliti terkhususnya pada anak-anak yang *mummyiz* (umur 7-9) tahun pada penjual dan pekerja di pasar ibuh payakumbuh yang. Dalam penelitian terdahulu tersebut objek penelitiannya berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Cintia Putri Ayu (2015) dengan judul Penelitian *“Analisis Faktor-Faktor Mempengaruhi Pekerja Anak Di Sumatera Barat” Dimana Hasil Penelitiannya Menyimpulkan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penawaran Pekerja Anak Di Sumatera Barat*’ penelitian "analisis karakteristik pekerja anak di provinsi sumatera barat" menemukan bahwa ada dua faktor utama yang memengaruhi adanya pekerja anak di wilayah tersebut. Hasil penelitiannya yang pertama adalah faktor individu anak, seperti jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan mereka—semakin tua usia dan semakin tinggi pendidikan anak, semakin besar kemungkinan mereka bekerja. Yang kedua adalah faktor rumah tangga, seperti tingkat pendidikan kepala keluarga dan pengeluaran keluarga, keluarga yang memiliki pendidikan orang tua rendah dan pengeluaran tinggi cenderung memiliki anak yang bekerja. Sebaliknya, jumlah anggota keluarga dan jenis usaha orang tua tidak berpengaruh secara signifikan terhadap adanya pekerja berdasarkan hasil pemaparan, dalam judul

skripsi yang akan diajukan penulis lebih terfokus kepada faktor yang menyebabkan anak-anak bekerja sedangkan yang penulis penelitian yang peneliti fokuskan lebih terfokus kepada fenomena pekerja anak dan bagaimana perspektif nya dalam fikih muamalah. Pada penelitian terdahulu mencakup sumatra barat sedangkan penulis hanya mencakup daerah payakumbuh saja, dalam penelitian terdahulu tersebut objek penelitiannya berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis.

4. Penelitian ini dilakukan oleh Isran Khamil pada tahun 2018 dengan judul *"Fenomena Anak Bekerja Di Bawah Umur Di Gampong Alurduamas Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan"*. hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan anak-anak bekerja di bawah umur di daerah tersebut adalah faktor ekonomi, dimana orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga anak dipaksa bekerja. Selain faktor ekonomi, budaya dan kemauan sendiri juga berpengaruh. Pekerjaan anak biasanya berupa pekerjaan di sektor informal seperti membantu di kebun, bangunan, dan pabrik bata dengan penghasilan yang relatif kecil. Penelitian ini juga menemukan bahwa orang tua biasanya tidak mengizinkan anak bekerja, tetapi karena keterbatasan ekonomi dan minat anak untuk bekerja, mereka akhirnya tetap melakukan pekerjaan tersebut. Pekerjaan ini berdampak negatif terhadap pendidikan dan perkembangan sosial anak, meskipun masyarakat dan pemerintah berusaha memberikan perlindungan. Penelitian menyarankan perlunya perbaikan ekonomi dan peningkatan pendidikan masyarakat guna mengurangi fenomena ini.

Berdasarkan hasil pemaparan, dalam judul skripsi yang akan diajukan penulis lebih terfokus kepada meneliti tentang anak-anak yang bekerja di berbagai sektor seperti kebun, pabrik batu bata, dan pekerjaan informal lain dengan alasan ekonomi dan budaya sedangkan yang diteliti penulis menyoroti anak-anak yang bekerja langsung di

pasar, seperti berjualan, membantu pedagang, atau pekerjaan yang berkaitan dengan kegiatan pasar.

5. Penelitian ini dilakukan oleh Gita Nurhasanah tahun 2024 dengan judul *“Fenomena Sosial Pekerja Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Pada Anak Itik Di Kecamatan Tanjung Tiram)”*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fenomena pekerja anak itik di desa bogak dipicu oleh kondisi ekonomi, budaya, psikologis, dan lingkungan alam. Faktor utama adalah budaya setempat yang menjadikan pekerjaan anak sebagai bagian dari tradisi dan kultur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pekerjaan ini bukan dianggap sebagai eksploitasi melainkan sebagai budaya bekerja bersama. Penelitian ini juga menyarankan agar orang tua dan pemerintah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan pendidikan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memberikan peluang pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak.

Berdasarkan hasil pemaparan, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan memiliki substansi yang berbeda dengan karya-karya ilmiah yang telah ada. Dalam judul skripsi terdahulu diajukan penulis lebih terfokus kepada di tanjung tiram, pekerjaan anak itik lebih dipahami sebagai bagian dari budaya dan tradisi komunitas nelayan dan pesisir, yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak selalu dianggap sebagai masalah eksploitasi, melainkan sebagai kultur kerja sama. Sedangkan yang calon peneliti teliti, fokusnya lebih pada fenomena ekonomi dan peran anak-anak dalam aktivitas pasar, termasuk bagaimana mereka membantu orang tua atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di pasar tersebut, serta terkait dinamika kondisi sosial dan ekonomi perkotaan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Eriyanto tahun 2024, skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerja Keras Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Lubuk Rumbai Lubuk Linggau)”*.

Hasil penelitian "tinjauan hukum islam terhadap pekerja keras anak di bawah umur" di desa lubuk rumbai, lubuk linggau, mengungkap bahwa praktik pekerja anak di bawah umur misalnya membantu orang tua dalam pertanian atau perdagangan kecil meskipun sering kali menyalahi ruu ketenagakerjaan karena tidak memenuhi syarat perlindungan anak, dianggap mubah dalam pandangan hukum islam karena memberikan kemaslahatan ekonomi keluarga. Namun, peneliti menekankan pentingnya memastikan hak-hak anak seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan mental terpenuhi agar tidak bertentangan dengan prinsip maqāsid syariah sedangkan, dalam studi "tinjauan fiqh muamalah terhadap fenomena pekerja anak sebagai pedagang asongan di pasar ibuh, Kota Payakumbuh", yang akan calon peneliti lakukan pekerja anak yang berjualan asongan secara non-verbal di pasar dikaji dari sudut fiqh muamalah—menyoroti legalitas akad jual beli serta tanggung jawab pedagang anak. Hasilnya menunjukkan praktik itu sah secara syar'i selama akad jual beli dilakukan dengan ijab-qabul berdasar hukum 'urf dan tidak membebani anak, tetapi perlu pengawasan agar transaksi dan jam kerja tak mengganggu pendidikan dan kesejahteraan anak. Perbedaan utama terletak pada fokus: studi pertama melihat aspek hukum islam terkait kemaslahatan dan perlindungan anak secara umum, sementara studi kedua menitikberatkan pada kaidah muamalah dan legalitas jual beli yang dilakukan oleh anak-anak pedagang asongan.

Penelitian relevan yang yang penulis gunakan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan pokok permasalahan yang sama dalam penelitian dengan tetap berprasangka baik, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya pengulangan pokok permasalahan yang penulisa teliti dengan penelitian terdahulu yang penulis lakukan.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang fenomena pekerja anak yang bekerja namun yang menjadi pembeda

dari penelitian ini dengan yang sebelumnya ialah kisaran umur anak yang diteliti, pada penelitian sebelumnya banyak umur anak-anak yang diteliti 14-15 keatas ,sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan anak-anaknya berumur 9-10 tahun. Dan juga peneliti juga melihat dari sudut fikih muamalahnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Lokasi penelitian berlokasi di pasar Ibuh Kota Payakumbuh. Pendekatan yang penulis gunakan adalah dengan deskriptif kualitatif yang mana menggambarkan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data yang ada di lapangan serta mencari informasi yang konkrit kepada pedagang asongan anak-anak yang berjualan dipasar ibuh kota payakumbuh. Setelah informasi diperoleh, penulis akan mendeskripsikannya menurut referensi yang didapatkan kemudian dikaitkan dengan judul pembahasan serta menjadikan ke dalam bentuk laporan secara tertulis yang didukung oleh alat perekam untuk wawancara, buku tulis untuk mencatat informasi dan lain-lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

B. Latar dan waktu penelitian

1. Tempat penelitian

Berdasarkan pada masalah yang penulis teliti, penulis melakukan lokasi dan tempat penelitian di pasar ibuh di kelurahan ibuh kecamatan payakumbuh timur.

a. Gambaran umum pasar ibuh kota payakumbuh.

Kenagarian Ibuh merupakan salah satu wilayah administratif di kecamatan payakumbuh barat, kota payakumbuh, sumatera barat. Ibuh termasuk dalam 17 Kelurahan di Payakumbuh Barat Yang Luasnya Sekitar 0,57 Km².

b. Waktu Penelitian

Tabel 3.1
Time Schedule Penelitian

No	Kegiatan	Bahan/Tahun Penelitian 2024-2025				
		Jun	Juli-Sep	Juli	Agustus	Agustus
1	Menyiapkan Bahan-Bahan Penelitian Untuk Memperoleh Dan Menyusun Data	✓				
2	Bimbingan Dengan PA	✓				
3	Proses Bimbingan Proposal Dengan Pembimbing		✓			
4	Seminar Proposal			✓		
6	Pengolahan Data				✓	
7	Bimbingan Draf Skripisi					✓
8	Sidang Munaqasah					✓

A. Intrumen Penelitian

Instrumen penelitian menggunakan alat tambahan lainnya yaitu *field note* atau catatan lapangan. rekaman suara (*rescorder*), foto dan video (*camera*). catatan lapangan adalah catatan yang digunakan oleh peneliti untuk menggambarkan hasil kejadian yang terekam dilapangan, melalui observasi dan wawancara, peneliti catatan lapangan di catat

dengan cermat, rinci dan jelas karena catatan lapangan itulah yang akan di analisis dan di olah sebagai hasil peneliti dalam peneliti kualitatif.

B. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang selama penelitian. Penulis dapat menggunakan sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau dari sumbernya, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.

Pada penelitian ini jawaban dari sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan lapangan informan adalah orang terkait dengan penelitian ini yaitu :

- a. Anak – anak yang bekerja sebagai pedangan asongan.
- b. Orang tua dari anak yang bekerja sebagai pedangan asongan.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari beberapa orang yang sebelumnya pernah sebagai para buruh di daerah tersebut di atas. Dalam hal ini, peneliti juga menggunakan sumber data seperti jurnal, skripsi, internet, dan buku-buku yang terkait dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui kepustakaan dan analisis dokumen merupakan hasil penelitian orang lain dan sudah tersedia dalam bentuk buku atau dokumen serta jurnal lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini dengan cara :

1. Observasi

Observasi yang penulis lakukan yaitu dengan mengamati dan meneliti langsung di tempat lokasi penelitian, karena jenis teknik penelitian ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis peristiwa yang terjadi pada keadaan sebenarnya yang sedang dilakukan, oleh anak-anak tersebut, dan yang menjadi objek observasi penulis yaitu: anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan. Manfaat observasi yang dilakukan adalah mampu menggambarkan objek secara langsung, mudah mendapatkan kesimpulan, dan membantu menginterpretasikan keadaan lapangan secara jelas.

2. Wawancara

Yaitu dengan cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di pasar ibu kota payakumbuh, orang tua dari anak-anak tersebut yang berada di payakumbuh, wawancara yang penulis lakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pedagang anak dan orang tua di pasar di Ibu Kota Payakumbuh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang dokumentasi adalah pelengkap dari observasi dan wawancara dalam peneliti kualitatif.

Dokumentasi yang dapat peneliti jadikan sebagai teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah berupa dokumentasi berupa gambar/foto yang penulis ambil dari kegiatan pedagang anak yang berlangsung di daerah pasar Ibu Kota Payakumbuh.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan berupa data kualitatif dan data tersebut diolah dengan model miles dan hubermen, adapun langkah-langkah data analisis data model miles dan hubermen ada 4 tahap sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pada analisis pertama dilakukan pengumpulan data, hasil observasi, hasil wawancara, dan dokumen lainnya dikategorikan sesuai dengan masalah penelitian. Pengumpulan data kemudian dilanjutkan melalui pengumpulan data selanjutnya.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan atau menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang terpenting. Dicari tema dan polanya.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah kumpulan informasi yang memberikan kemungkinan kesimpulan dan tindakan pengambilan. Dengan data yang sedang dianalisis, akan dimungkinkan untuk mengamati dan memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan secara lebih menyeluruh, dimulai dengan analisis atau tindakan berdasarkan temuan dari analisis data tersebut di atas. Data yang telah terkumpul disajikan oleh peneliti dalam bentuk ringkasan yang menggambarkan temuan penelitian yang dilakukan. Dalam analisis data, peneliti menjelaskan dan mengilustrasikan bagaimana peran dari pemerintah dalam mengatasi pedagang anak yang ada di pasar ibu kota payakumbuh.

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan adalah hasil akhir dari data yang telah dikumpulkan, seperti benda-benda, keteraturan, pola-pola, penjelasan, mungkin configurations, alur sebab akibat, dan proposal. Hal pertama yang dilakukan peneliti dalam analisis kesimpulan adalah menganalisis temuan penelitian dalam suatu teori yang berkaitan dengan penyelesaian bagaimana peran dari orang tua dan masyarakat dalam mengatasi pedagang anak di pasar ibu kota payakumbuh.

E. Teknik menjamin keabsahan data

Rencana pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik analisis data yang menggunakan kumpulan data yang berbeda untuk menentukan kebutuhan data atau sebagai perbandingan dengan data itu sendiri. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Metode wawancara, observasi, dan survei digunakan dalam penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara, atau mengecek kebenarannya, untuk menganalisis informasi tulisan tangan dan gambaran utuh tentang informasi yang bersangkutan. Selain itu, peneliti menggunakan informasi yang berbeda untuk menilai keakuratan data. Triangulasi ini dilakukan pada data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informasi yang dikumpulkan melalui penelitian.
2. Data sumber triangulasi mengacu pada proses analisis informasi dengan menggunakan metode dan titik data. Misalnya, selain melalui observasi dan wawancara. Peneliti juga menggunakan observasi pertama, dokumen tertulis, contoh tulisan pribadi, dan

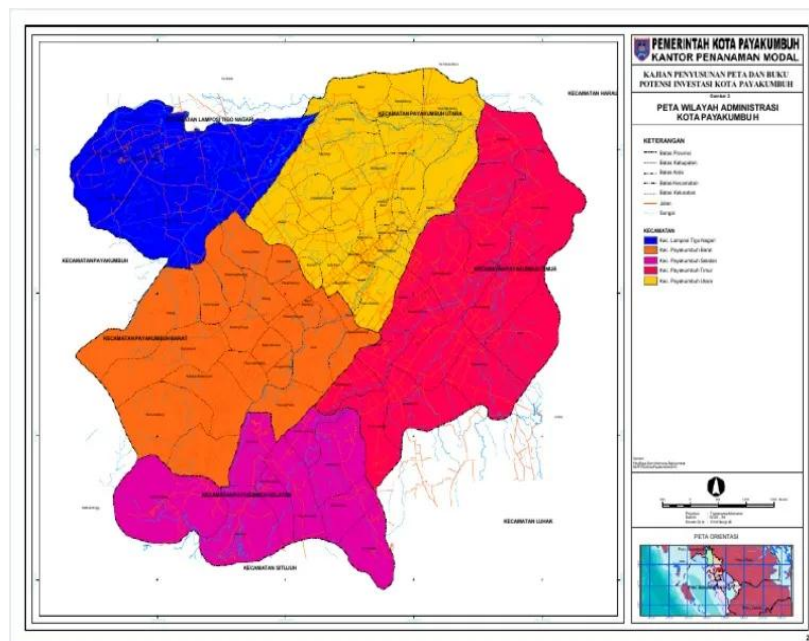
gambar atau foto. Masing-masing metode ini akan menghasilkan data atau temuan yang berbeda, yang kemudian akan memberikan wawasan yang berbeda (pandangan) ke dalam fenomena teliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Pasar Ibu Kota Payakumbuh

Kota payakumbuh merupakan pusat kota yang dibangun oleh pemerintahan kolonial hindia-belanda. Sejak keterlibatan Belanda dalam perang padri, kawasan ini berkembang menjadi depot atau kawasan gudang penyimpanan dari hasil tanaman kopi dan terus berkembang menjadi salah satu daerah administrasi distrik pemerintahan kolonial Hindia-Belanda waktu itu. Menurut sejarah salah satu kawasan di kota ini terdapat suatu nagari tertua yaitu nagari *aie tabik* dan pada tahun 1840, belanda membangun jembatan batu untuk menghubungkan kawasan tersebut dengan pusat kota sekarang. Yang dimana jembatan itu sekarang dikenal dengan nama jembatan ratapan ibu. (Putra And Asri 2021: 211)



Pasar Ibu Kota Payakumbuh terletak antara $0^{\circ}13'12''$ lu (lintang utara) dan $100^{\circ}37'42''$ bt (bujur timur) dan luas kelurahan

Ibuh memiliki luas hampir 0,57 km² dan merupakan bagian dari kecamatan payakumbuh barat (luas kecamatan 19,06 km²). Lokasi ini menempatkannya di kawasan dataran tinggi bukit barisan, yang memengaruhi iklim sejuk dan curah hujan tinggi khas daerah tersebut. Dan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Tigo Koto Diateh
- b. Sebelah selatan kelurahan Koto Baru Payobasuang
- c. Sebelah timur kelurahan Padang Tinggi Piliang
- d. Sebelah barat nagari Koto Nan Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota

Di Kota Payakumbuh ini terdapat pasar utama yakni disebut dengan pasar Ibuh, awalnya pembagunan kawasan pasar ibuh utama dibangun pada tahun 1982 dan didanai oleh inpres (intruksi presiden) no. 7 tahun 1982, sedangkan pembangunan pasar ibuh timur dibangun pada tahun 1983 dan juga dibiayai oleh inpres. Pembangunan sudah merambah kedaerah lain di Payakumbuh, karena pasar ibuh adalah tempat yang sangat penting di kota payakumbuh dan salah satu pasar tradisional Payakumbuh, pasar ibuh Kota Payakumbuh merupakan pusat perdagangan barang dan jasa bagi warga wilayah metropolitan payakumbuh yang menjual berbagai macam hasil bumi, kerajinan, domestik, dan lainnya.(landaburu, 2016 : 20)

Pasar ibuh adalah salah satu pasar tradisional paling besar dan unik di kota Payakumbuh, Sumatera Barat, yang memiliki ciri khas tersendiri. Berada di lokasi strategis yang langsung berbatasan dengan kabupaten lima puluh kota, pasar ini bukan hanya berfungsi sebagai pusat ekonomi bagi masyarakat setempat, tetapi juga menjadi daya tarik bagi pengunjung dari daerah sekitarnya. Keunikan pasar ibuh terlihat dari suasana yang masih memancarkan karakter pasar tradisional minangkabau, dengan interaksi yang erat antara penjual dan pembeli.

Pasar ini terkenal sebagai pusat penjualan hasil bumi lokal seperti sayuran, rempah-rempah, ikan asin, serta berbagai makanan khas minang yang sulit ditemukan di tempat lain. Selain itu, struktur pasar yang padat dan berlapis termasuk area khusus untuk barang basah, kering, dan pakaian menjadikannya tempat yang aktif sepanjang hari. Kehadiran penjual yang sebagian besar adalah perempuan, laki-laki dari berbagai kalangan umur hingga anak-anak kecil juga menambah kedalaman identitas budaya matrilineal yang sangat kuat di daerah minangkabau. Semua aspek ini membuat pasar ibuh lebih dari sekadar tempat transaksi, tetapi juga cerminan budaya dan kehidupan sosial masyarakat setempat.

Kondisi kependudukan di Payakumbuh barat penduduk kelurahan Iuh Kota Payakumbuh terdapat beberapa pembagian penduduk berdasarkan karakteristik kelurahan ibuh seperti penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, serta mata pencaharian. Sebagai berikut :

1. Penduduk berdasarkan usia

Usia merupakan karakteristik penduduk yang pokok, struktur ini mempunyai pengaruh yang sangat penting baik terhadap tingkah laku demografis maupun sosial ekonomi. Umur atau usia adalah satuan waktu yang mengukur waktu keberadaan suatu benda atau makhluk, baik yang hidup maupun yang mati misalnya umur manusia dikatakan lima belas tahun diukur sejak dia lahir hingga waktu umur dihitung. Berdasarkan statistik indonesia tahun 2014, struktur umur atau usia penduduk dapat dilihat dalam unsur-unsur satu tahunan atau yang disebut juga umur tunggal (*sigle era*), dan yang dikelompokkan dalam lima tahunan. (Sena, Et.All, 2025: 38)

Tabel 4.1
Penduduk Berdasarkan Usia

No	Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan
----	---------------	-----------	-----------

1	0-14 Tahun	659	658
2	15-64 Tahun	1.695	1.698
3	65 Ke Atas	177	176
	Total	2.531	2.532

Sumber: BPS Kota Payakumbuh Barat 2024

2. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Secara umum manusia terbagi dalam dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan wanita. Jenis kelamin atau gender menjadi isu substansial dalam konteks perubahan segmentasi pasar wisata pada dua puluh tahun terakhir. Jenis kelamin adalah kelas atau kelompok yang terbentuk dalam suatu spesies sebagai saran atau sebagai akibat digunakannya proses reproduksi seksual untuk mempertahankan kelangsungan spesies itu. Jenis kelamin adalah istilah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan secara biologis, dan dibawa sejak lahir dengan sejumlah sifat yang diterima orang sebagai karakteristik laki-laki dan perempuan.

Tabel 5.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Total
1	Laki-Laki	2.531
2	Perempuan	2.532
	Jumlah	5.063

Sumber: BPS Kota Payakumbuh Barat 2024

3. Penduduk Berdasarkan Tenaga Kerja

Tabel 6.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tenaga Kerja

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Pedagang Sayur	120
2	Pedagang Ikan	90
3	Buruh Angkut / Buruh Muat	45

4	Tukang Parkir	10
5	Penjual Aksesoris	35
6	Kusir Delman	15
	Total	315

Sumber: BPS Kota Payakumbuh Barat 2024

2. Fenomena Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Pasar Ibu Kota Payakumbuh

Pekerja Anak adalah masalah global yang tersebar luas terutama di Negara-Negara Berkembang. Fenomena anak-anak yang bekerja dalam kegiatan ekonomi sudah sering kali ditemui, terlepas di beri upah atau tidaknya mereka setelah bekerja. Ada peningkatan jumlah atau anak-anak yang dipaksa bekerja, dan mereka yang terlibat langsung di lingkungan pasar sebagai tenaga kerja dan mereka yang hanya sekedar membantu orang tua Mereka Menambah Penghasilan. Anak-anak yang masih sekolah, putus sekolah, atau yang tidak sempat bersekolah banyak melakukan pekerjaan ini.

Anak -anak yang bekerja tersebut hidup dengan kondisi ekonomi kebawah, karena kondisi itulah mereka bekerja sebagai pedagang asongan di pasar ibu kota payakumbuh tersebut walaupun mereka tidak diwajibkan untuk bekerja. Sebagian dari mereka ada yang masih bersekolah dibangku sekolah dasar, kebutuhan sekolah yang sangat beragam membuat mereka bekerja untuk sekedar meringankan beban orang tua mereka. Bahkan ada juga yang tidak sekolah serta putus sekolah karena alasan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi untuk biaya sekolah anak tersebut. Informasi lainnya yakni anak-anak ini bekerja atas kemauan sendiri untuk membantu keluarganya bukan karena paksaan dari orang tua mereka walaupun sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan diri sendir dan untuk meringankan beban orang tuanya

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan bapak baswandi selaku kepala kelurahan ibu kecamatan payakumbuh barat bahwa fenomena pekerja anak sebagai pedagang asongan yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Alasan yang mereka ungkapkan bermacam-macam, namun yang paling sering karena ingin membantu keluarga, terutama orang tua mereka.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti di pasar ibu kota payakumbuh berdasarkan usia pekerja anak ditemukan cukup banyak anak yang bekerja sebagai pedagang asongan akan tetapi peneliti hanya mengambil data sebanyak 10 orang yang rata-rata usia anak tersebut terbilang masih di bawah umur. Jika ditabelkan berdasarkan usia anak maka menjadi sebagai berikut:

Tabel 7.1
Usia Pedagang Anak

No	Usia	Jumlah
1	7 Tahun	2
2	9 Tahun	3
3	10 Tahun	5

Berdasarkan data di atas peneliti menyimpulkan bahwa rata-rata anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di daerah pasar ibu kota payakumbuh sebagian masih duduk di bangku sekolah dasar (sd) maka jika ditabelkan menjadi sebagai berikut:

Tabel 8.1
Pendidikan Pedagang Anak Asongan

No	Pendidikan	Kelas	Jumlah
1	Sekolah Dasar (SD)	1	2
		3	3

		4	5
--	--	---	---

Dari banyaknya anak-anak yang ada bekerja sebagai pedagang di pasar Ibu Kota Payakumbuh yang mana menjajakan dagangannya berupa sala lauak, kerupuk, salad buah, manisan, rujak dan lain sebagainya. Penulis telah melakukan wawancara terhadap 4 orang pekerja anak. Dan ditemukan bahwasannya sebagian besar anak yang bekerja sebagai pedagang asongan tersebut ingin membantu orang tua mereka untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup, mereka rata-rata bekerja pada malam hari mulai dari siap magrib sampai dengan jam 11 malam, dan ada juga diantara mereka yang bekerja pada siang hari mulai dari jam 8 pagi hingga jam 12 siang atau sampai dagangan mereka habis.

Adapun manfaat jika anak bekerja adalah menambah keuangan keluarga, yang bisa digunakan untuk biaya sekolah dan pengeluaran lainnya. Menurut hukum islam, hukum ini juga melayani kesejahteraan umat manusia jika ditentukan. Namun motif dan syarat permohonan harus lebih diperhatikan agar hak dari anak-anak tersebut tidak terlupakan. Walaupun terdapat manfaat dari pekerja anak ini, tetapi mengingat lagi anak seharusnya masih dalam tahap bermain, mengenyam pendidikan dan berkembang sesuai usianya terpaksa harus melakukan pekerjaan yang terbilang cukup beresiko.

Maka dengan ini sangat perlu dipertanyakan bagaimana peran orang tua dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari yang dimana seharusnya para orang tua tidak membiarkan anak-anak mereka bekerja pada malam hari yang dimana sangat beresiko ada bahaya yang mengancam mereka seperti kecelakaan, resiko diculik, adanya tindak kriminal dan lain sebagainya.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di pasar ibu

kota payakumbuh. Dapat dilihat hasil wawancara yang penulis lakukan sebagai berikut :

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan pertama yaitu Aprizal Fendi (pedagang asongan sala lauak) :

“Fendi Berusia 9 Tahun Yang Saat Ini Duduk Di Kelas 3 Sekolah Dasar Bekerja Sebagai Penjual Makanan Tradisional Sala Lauak. Aktivitas Berdagang Ini Dilakukan Untuk Membantu Orang Tuanya. Ia Menjual Dagangannya Di Pasar Pada Malam Hari, Mulai Pukul 7 Hingga 11 malam , Setelah Salat Maghrib. Harga Jual Sala Lauak Adalah Rp. 500 Per Buah, Dan Penghasilannya Setiap Hari Tergantung Pada Banyaknya Barang Yang Terjual. Semua Uang Hasil Jualan Yang Ia Dapatkan Kemudian Diserahkan Kepada Orang Tuanya. Fendi Mengaku Tidak Mengalami Kesulitan Dalam Mengatur Waktu Antara Sekolah Dan Bekerja, Karena Ia Sekolah Pada Pagi Hingga Siang Hari. Namun, Ia Tetap Merasakan Kelelahan Akibat Harus Berjualan Hingga Larut Malam, Lalu Kembali Bersekolah Keesokan Harinya. Ia Menyampaikan Bahwa Kebutuhan Sekolahnya, Seperti Pembelian Buku Dan LKS. (Efendi, Wawancara Langsung, Sabtu 19 Juli 2025)

Berdasarkan wawancara, bahwa fendi ini, ia mulai berjualan dari pukul 19.00 hingga 22.00 wib dengan harga rp. 500 per buah. Seluruh hasil penjualan diberikan kepada orang tuanya. Meskipun fendi tidak merasa kesulitan mengatur waktu sekolah dan bekerja, dan juga uang hasil dagangan nya ia gunakan untuk kebutuhan sekolahnya.

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan kedua yaitu Sandi (Pedagang Asongan Kue Royco) :

“Sandi berusia 10 tahun yang saat ini duduk di kelas 4 sd dan bekerja membantu orang tuanya dengan membuat serta menjual kue bawang seharga rp. 2.000 per picis. Ia bekerja atas permintaan ibunya dan menerima upah sebagai bentuk penghargaan atas bantuannya. Sandi bekerja setiap hari dari pukul 5 hingga 9 wib malam di pasar ibuah. Ia mengaku tidak merasa terganggu dalam menjalani kegiatan sekolah karena

bekerja di luar jam belajar. Lingkungan tempat ia bekerja dirasa aman dan nyaman, serta mendapat dukungan dari orang-orang sekitar. Jika berhalangan, pekerjaannya digantikan oleh kakaknya. Dari hasil kerja tersebut, sandi dapat memenuhi kebutuhan pribadinya dan memperoleh uang tambahan untuk keperluan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sandi masih anak-anak, ia sudah ikut berkontribusi dalam ekonomi keluarga dengan cara yang ia anggap positif dan tidak mengganggu aktivitas sekolahnya.” (Sandi, Wawancara Langsung, Sabtu 19 Juli 2025)

Berdasarkan wawancara, bahwa Sandi bekerja membantu ibunya menjual kue bawang seharga rp 2.000 per picis. Ia bekerja atas permintaan ibunya dan diberi upah, tergantung berapa banyak habis dagangannya. Pekerjaan dilakukan setiap sore hingga malam, dari pukul 17.00 hingga 21.00 di pasar ibuah. Meskipun bekerja, sandi merasa sekolahnya tidak terganggu karena waktu bekerja di luar jam belajar.

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan yaitu Aziz (Pedagang Asongan Salad Buah) :

“Aziz berusia 10 tahun yang bekerja sebagai penjual salad buah dan manisan dengan harga masing-masing rp 12.000 dan rp 6.000 per kotak. Ia bekerja atas suruhan orang tuanya dan tinggal bersama keluarganya. Aziz tidak lagi bersekolah karena orang tuanya tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya sekolah. Ia bekerja sejak pukul 08.00 pagi hingga siang hari, dan jika barang dagangannya tidak habis, ia pulang sekitar pukul 12.00 wib pendapatan hariannya berkisar hingga rp 30.000, yang seluruhnya diberikan kepada orang tuanya. Meskipun demikian,. Situasi ini menunjukkan bahwa aziz berada dalam kondisi ekonomi keluarga yang sulit, sehingga ia harus berhenti sekolah dan bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. (Aziz, Wawancara Langsung, 28 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara , bahwa ia bekerja menjual salad dan manisan buah di pasar atas perintah orang tuanya. Ia tidak lagi bersekolah karena keterbatasan biaya. Setiap hari, aziz bekerja dari pukul 08.00 pagi hingga siang dengan penghasilan

maksimal sekitar rp30.000, yang kemudian diserahkan kepada orang tuanya.

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan keempat yaitu Aziz (Pedagang Asongan Salad Buah) :

“Beni adalah anak berusia 10 tahun yang bekerja menjual rujak buah dan manisan dengan harga rp 10.000 per porsi. Ia bekerja atas perintah orang tuanya untuk membantu ekonomi keluarga dan mengisi waktu luang. Beni tinggal bersama keluarganya dan masih mengikuti pendidikan melalui jalur paket c, dengan jadwal sekolah mulai pukul 13.30 hingga 16.30. Ia mulai berjualan sejak pukul 08.00 pagi hingga dagangannya habis, atau hingga sekitar pukul 12.00 siang. Penghasilannya rata-rata mencapai rp 50.000 per hari, tergantung jumlah penjualan, dan seluruh uang tersebut diberikan kepada orang tuanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masih bersekolah, Beni juga memikul tanggung jawab ekonomi keluarga sejak usia dini, dengan waktu belajar yang tetap diusahakan meski harus bekerja lebih dulu di pagi harinya.” (Beni, Wawancara Langsung, 30 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara , bahwa Beni bekerja menjual rujak buah dan manisan untuk membantu orang tua. Ia mulai berjualan sejak pukul 08.00 pagi hingga dagangannya habis, atau paling lama hingga pukul 12.00 siang. Setelah itu, ia mengikuti sekolah paket c dari pukul 13.30 hingga 16.30 wib .dalam sehari, Beni bisa mendapatkan penghasilan sekitar rp 50.000, yang semuanya diberikan kepada orang tuanya.

Berdasarkan wawancara diatas dengan beberapa anak yang bekerja di pasar, terlihat bahwa mereka bekerja karena membantu keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun masih kecil, mereka sudah bertanggung jawab mencari uang dengan menjual berbagai makanan seperti kue bawang, salad buah, rujak, dan manisan. Banyak dari mereka tidak bisa melanjutkan sekolah karena uang tidak cukup, jadi mereka memilih bekerja.

Mereka bekerja mulai pagi hingga malam, dan sering menghadapi kondisi kerja yang tidak nyaman, seperti panas di pasar. Meski merasa lelah dan kurang nyaman, anak-anak ini tetap berusaha membantu orang

tua mereka, meskipun saat ini mereka hanya bisa membantu mencari uang untuk keluarga. Secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan tantangan yang dihadapi anak-anak pekerja sebagai pedagang asongan serta semangat dan harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik.

Selain itu juga peneliti mewawancarai salah satu orang tua dari anak-anak yang menjadi pedagang asongan tersebut terkait kenapa mereka mepekerjakan anak nya untuk berdagang pada malam hari di wilayah pasar Ibuh Kota Payakumbuh.

Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan yaitu ibuk marlinda (Orang Tua Dari Efendi Saputra) :

“Ibuk Marlinda berusia 45 tahun yang bekerja sebagai pemulung bersama suaminya, mengizinkan anaknya, efendi, yang masih duduk di kelas 3 sd, untuk bekerja membantu keluarga. Meskipun berat hati, marlinda merasa terpaksa karena kondisi ekonomi yang sulit dan suaminya yang sakit serta tidak bisa berjalan dengan baik, ia tidak bekerja setiap hari, melainkan hanya ketika ada modal untuk membuat dagangan. Marlinda jarang memberikan upah kepada anaknya, namun kadang memberi uang jika diminta. Ia menyadari risikonya, tetapi merasa pasar cukup aman karena dekat dari rumah. Marlinda juga tidak mengetahui adanya undang-undang yang melarang anak bekerja, karna ia pendidikan yang ia tempuh hanya sampai smp dan ia merasa bahwa meskipun efendi belum baligh, ia sudah memahami uang dan jual beli. (Marlinda, Wawancara Langsung, 20 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa, mengizinkan anaknya, menjual sala lauak di pasar untuk membantu ekonomi keluarga karena suaminya sakit dan tidak dapat bekerja. Fendi berjualan dari setelah maghrib hingga pukul 11 malam, namun tidak setiap hari, tergantung pada ketersediaan modal. Marlinda jarang memberi upah, tetapi sesekali memberikan uang jika anaknya meminta. Ia merasa pasar cukup aman karena dekat dari rumah, namun tidak mengetahui bahwa mempekerjakan anak merupakan pelanggaran hukum. Kondisi ini menunjukkan keterpaksaan orang tua akibat ekonomi yang sulit dan kurangnya pengetahuan tentang hak anak.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pekerja anak sebagai pedagang asongan dan orang tuanya di pasar ibu kota payakumbuh, adanya keraguan bagaimana transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh sah atau tidak transaksi yang dilakukan.

b. Faktor yang mendorong anak bekerja sebagai pedagang asongan

1. Kemiskinan

Beberapa anak mengakui bahwa orang tuanya hanya bekerja sebagai buruh tani, pedagang asongan, nelayan dan ada juga yang tidak bekerja dan lebih memilih sebagai ibu rumah tangga. Hasil yang didapatkan dari pekerjaan pekerjaan tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dan hal itulah yang mendorong anak untuk bekerja sebagai pedagang asongan dan dijadikan alat untuk membantu kedua orang tua mereka mencari nafkah. (Aprianti, 2021: 48)

Seperti Yang Dikatakan Efendi:

“Saya bekerja menjadi pedagang asongan karna ingin membantu ibu saya mencari uang untuk membantu memenuhi kebutuhan sekolah seperti membeli buku dan membayar lembar kerja siswa, agar saya tetap bisa belajar seperti anak-anak lainnya”. (Efendi, Wawancara Langsung, 19 Juli 2025)

2. Pendapatan

Pendapatan yang didapatkan oleh orang tua mereka yang tidak memenuhi kebutuhan sehari-harinya mengakibatkan anak sebagai ladang dengan berjualan di pasar Ibu Kota Payakumbuh namun tidak semua orang tua

menjadikan anak sebagai ladang pendapatan, hal tersebut berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama ibu Marlinda selaku orang tua dari pedagang asongan anak.

“Anak saya suruh berdagang untuk membantu memenuhi kebutuhan orang tuanya dan karna kadang pendapatan saya juga tidak menentu setiap harinya” . (Marlinda, Wawancara Langsung, 20 Juli 2025)

3. Kebutuhan

Ekonomi yang serba tidak berkecukupan menjadi salah satu faktor anak bekerja pada usia dini, jika kebutuhan anak tidak tercukupi maka anak-anak tersebut memilih berdagang sebagai pedagang asongan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makan minum dan uang jajan. (Aprianti, 2021:49)

Hal ini dipaparkan oleh anak yang bernama aziz :

“Saya berjualan sebagai pedagang asongan untuk mendapatkan uang sampingan untuk kebutuhan saya seperti uang jajan, jika saya tidak jualan saya nggak dapat uang tambahan” . (Sandi, Wawancara Langsung, 19 Juli 2025)

Selain uang hasil penjualannya digunakan untuk kebutuhan secara pribadi, ada juga anak yang secara inisiatif sendiri ingin mengurangi beban orang tua salah satunya uang jajan. Bahkan ada juga anak apabila penghasilan dirasa lebih, maka hasilnya diberikan ke orang tuanya sendiri, hal itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama fendi memaparkan:

“Biasanya hasil jualan yang saya dapatkan setiap berjualan, saya berikan kepada orang tua” . (Sandi, Wawancara Langsung, 19 Juli 2025)

4. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan juga merupakan faktor yang

mempunyai pengaruh besar terhadap anak yang bekerja sebagai pedagang asongan, dimana lingkungan tempat tinggal anak-anak tersebut mayoritas bekerja sebagai pedagang asongan. Dalam praktiknya, sebagian besar para pedagang asongan tinggal di suatu kawasan atau tempat tinggal yang sama. Hal tersebut mempengaruhi anak yang lain untuk ikut berjualan sebagai pedagang asongan.(Aprianti, 2021 : 52)

“Seperti yang katakan beni dan aziz kalau mereka tinggal dilingkungan yang sama dan kebanyakan orang yang tinggal dekat kami kerjanya bedagang asongan”.
(Aziz, Wawancara Langsung, 28 Juli 2025)

- c. Pengaruh pendapatan orang tua terhadap pekerja anak sebagai pedagang asongan

Masuknya anak-anak ke dalam dunia kerja tentu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, melibatkan anak dalam pekerjaan adalah salah satu cara untuk mencari nafkah demi menambah penghasilan keluarga. Sukindari menganalisis empat aspek yang memiliki hubungan dengan kontribusi pekerja anak terhadap pendapatan keluarga yaitu :

1. Karakteristik individu

Anak-anak pekerja yang memiliki kemampuan tinggi biasanya memberikan sumbangan yang lebih signifikan terhadap pendapatan keluarga. Biasanya, mereka berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu, bekerja atas pilihan pribadi, serta memiliki semangat kerja yang tinggi.

2. Besaran upah

Semakin tinggi penghasilan yang diperoleh oleh anak pekerja, semakin besar juga andilnya terhadap pendapatan keluarga. Kontribusi ini sering kali dipicu oleh kebutuhan

mendesak, di mana keluarga sangat memerlukan tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

3. Jenis pekerjaan

yang lebih berat atau menantang umumnya memberikan bayaran yang lebih tinggi. Ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan sumbangan anak pekerja kepada pendapatan rumah tangga.

4. Status sosial ekonomi keluarga

Dengan rendahnya posisi sosial ekonomi keluarga, beban finansial rumah tangga menjadi semakin berat. Dalam situasi ini, anak-anak pekerja sering kali menyerahkan hampir seluruh pendapatan yang mereka hasilkan kepada orang tua untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. (avianti and sihaloho 2015:15)

d. Upaya menangani pekerja anak di bawah umur

1. Solusi menangani pekerja anak oleh kemenker (kementrian ketenagakerjaan)

Menteri ketenagakerjaan (menaker) Ida Fauziyah menyebut bahwa pemerintah terus berupaya menghapus keberadaan pekerja anak di Indonesia. Ia mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penarikan pekerja anak dari berbagai jenis pekerjaan terburuk sejak 2008. Tercatat, selama 2008-2020 terdapat 143.456 pekerja anak yang telah ditarik dari total 1,5 juta pekerja anak berumur 10-17 tahun. “kami di kementerian ketenagakerjaan serius dan tegas dalam melakukan berbagai upaya konkret guna mengurangi pekerja anak di Indonesia,” kata Ida melalui siaran pers yang dilansir dari laman resmi sekretariat kabinet, Sabtu (12/6/2021).

Selain itu, lanjut Ida, pemerintah juga telah meratifikasi konvensi ILO (International Labour Organization) nomor 138 tentang usia minimum yang diperbolehkan bekerja melalui

undang-undang nomor 20 tahun 1999. Substansi teknis yang ada dalam konvensi tersebut juga dituangkan dalam uu nomor 13 tahun 2020 tentang ketenagakerjaan. Ida mengatakan, pihaknya telah menempuh sejumlah upaya untuk menekan angka pekerja anak pada tahun 2021 ini.

Pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan kelompok rentan, agar peduli pada pemenuhan hak anak dan tidak melibatkan anak dalam kedua, melakukan koordinasi dan asistensi untuk mengembalikan anak-anak ke pendidikan dengan menggunakan berbagai pendekatan. Ketiga, memberikan pelatihan pada pekerja anak dari kelompok rentan (putus sekolah dan keluarga miskin) dalam program pelatihan berbasis komunitas dan pemagangan pada lapangan pekerjaan. Keempat, memfasilitasi intervensi bantuan sosial atau perlindungan sosial pada kelompok buruh dan keluarga miskin yang memiliki kerentanan terhadap anggota keluarga untuk menjadi pekerja anak

2. Upaya penanggulangan secara umum

Dapat dilakukan pencegahan menjadi sebuah upaya penanggulanagan yang bersifat awal sebelum terjadinya masalah ataupun akan terulangnya masalah yang telah terjadi. Upaya pencegahan bertujuan mencegah anak agar tidak lagi bekerja ketika mereka masih dibawah umur. Selain itu, anak-anak yang telah telanjur bekerja dapat lebih berfokus untuk memperoleh pendidikan ataupun pembekalan yang layak untuk masa depannya. Upaya-upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti:

- 1) Sosialisasi, sosialisasi pencegahan pekerja anak adalah upaya untuk menyebarkan informasi yang berkaitan dengan

permasalahan anak dibawah umur yang bekerja. Selain itu sosialisasi lainnya juga dapat dilakukan dengan tujuan peningkatan pengetahuan, kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pekerja anak, menghimpun kekuatan dari berbagai pihak yang dapat digunakan untuk mencegah anak dibawah umur bekerja.

- 2) Adanya perlindungan hukum bagi pekerja anak yang jelas, berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak termasuk untuk melakukan pekerjaan diatur di dalam ketentuan pasal 64 uu no. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menentukan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eks- ploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya. Ketentuan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa, apapun alasannya anak tidak boleh bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal mau- pun sektor informal.

- 3) Peningkatan kesadaran masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Apalagi pada zaman modern seperti sekarang ini sangat mudah untuk menyebarkan *campaign-campaign* kepada orang banyak. Misalnya melalui *social media* seperti, *facebook*, *instagram*, *twitter*, dan banyak lainnya. Ini bisa menjadi alternative paling mudah dilakukan untuk mendapatkan perhatian masyarakat yang luas. (Fauziah, 2024 : 40-41)

3. Pekerja Anak Di Pasar Ihuh Kota Payakumbuh Menurut Perspektif Muamalah

Sebuah kemaslahatan yang timbul dari seorang anak yang bekerja yaitu dapat membantu meringankan beban perekonomian keluarganya, untuk biaya sekolah mereka, serta untuk keperluan biaya lainnya. Sesuai dengan syariat Islam yang mana syariat dihadirkan adalah juga untuk kemaslahatan umat manusia.

Akan tetapi perlu juga memperhatikan secara lebih lanjut motifasi apa dan bagaimana syarat-syarat memperkerjakannya, agar hak-haknya tidak terlupakan, karena pada dasarnya Islam tidak pernah berniat untuk membuat kesulitan bagi manusia ataupun kesengsaraan bagi pemeluknya, seperti firman Allah SWT pada potongan ayat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi :

الْعُسْرَ بِكُمْ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمْ اللَّهُ يُرِيدُ

Artinya: “Allah mehendaki kemudahan bagimu, dan tidak mehendaki kesukaran bagimu.”

Maksudnya ialah jelas bahwa ternyata masalah pekerja anak ini, walaupun secara tidak tersurat, namun tersirat bahwa ada pelanggaran bagi manusia untuk melakukan suatu hal tidak pada tempatnya dalam arti diluar kemampuan, termasuk dalam hal ini anak melakukan suatu pekerjaan atau diperkerjakan dibolehkan hanya sebatas kemampuan anak tersebut. (Aisyiyah, 2018 : 63)

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang “spesial”. Anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah SWT) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai. Karenanya, hak anak harus diakui seperti hak untuk hidup, mendapat kasih sayang, dilindungi, tumbuh berkembang,

dan hak-hak lainnya. dan diyakini keberadaannya serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara. Maka dari itu, anak sebagai titipin Allah SWT, mereka mempunyai hak yang harus mereka terima. Menurut fiqh muamalah, pembuahan sel telur (ovum) dan sperma di dalam rahim seorang wanita adalah awal kehidupan anak. Ketika kehidupan mulai muncul, hak-hak yang harus dilindungi juga muncul. (Rosada, 2023 : 17)

a. Pandangan hukum Islam terhadap anak yang bekerja di bawah umur

Pekerja anak di bawah umur pada hakikatnya memiliki beberapa dimensi. Dalam islam sendiri dikenal istilah *tamyiz*, *baligh*, dan *rasyd* yang masing-masing memiliki kriteria dan akibat hukum sendiri-sendiri. Periode-periode yang telah di gariskan dalam islam tentang batasan kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan mempertanggung jawabkan dampak dari perbuatannya tidaklah sepenuhnya berbanding lurus dengan batas umur yang pasti.

Dadan muttaqien menggunakan klasifikasi umur untuk menjawab kecakapan hukum seseorang dalam perkawinan dan perjanjian, pada titik ini penulis akan menggunakan teori serupa dalam mengenali periodeisasi umur dalam islam selanjutnya diharapkan dapat memetakan dan menjadi acuan dalam melihat perbuatan hukum yang di lakukan pekerja. Termasuk di dalamnya pekerja anak. Pekerja anak pada hakikatnya juga melakukan perbuatan hukum, berbicara mengenai perbuatan hukum maka perlu mengulas tentang kecakapan hukum. Karena harus diakui bahwa perkembangan fisik maupun psikis seseorang itu tidak dapat dipisahkan dari situasi yang melingkupinya; seperti kadar makanan, pergaulan, tingkat sosial ekonomi, dan tantangan yang dihadapinya.

Maka dari itu ulasan tentang tahapan seseorang untuk menjadi makhluk dewasa erat kaitannya dengan beberapa aspek, diantaranya:

1) Kematangan usia

Untuk mengetahui dengan tepat sampai dimana daya pikir seseorang telah berkembang pada tiap tahap perkembangannya adalah hal yang sulit. Tetapi untuk tujuan hukum, ahli hukum

Islam mengatakan bahwa tidak tepat apabila kita menyamaratakan perlakuan terhadap orang dalam kelompok usia yang berbeda. Berpijak pada prinsip tersebut, ahli-ahli hukum mencari putusannya berdasarkan al-quran dan sunnah. Mereka juga belajar memahami perkembangan manusia pada tahap-tahap yang berbeda. Ahli-ahli hukum memberi batasan bahwa usia tujuh tahun adalah usia kematangan.

2) Peranan *agl* (daya nalar) dalam menentukan usia kedewasaan

Keadaan yang paling menentukan dan sangat diperlukan dalam menentukan usia kedewasaan (*tamyiz*) adalah bahwa seorang anak sudah *`aqil* (bernalar). Sebagaimana yang dikutip oleh dadan muttaqien dan kitab *al-mutta'lr*, bahwa batasan yang tepat dalam menggambarkan tingkat nalar pada seorang anak adalah seorang anak yang bisa memahami perkataan orang dan bisa memberikan tanggapan yang benar terhadap perkataan itu. Dan dalam hal ini usia tujuh tahun masih menyisakan persilangan pendapat antara yang mengatakan bahwa di usia tujuh tahun seorang anak telah mencapai daya nalar yang baik atau belum.

3) Tingkat kemampuan seorang *mumayyiz*

Anak yang sudah mencapai usia *mummayiz* memiliki kemampuan dasar untuk membedakan antara hal baik dan buruk. Meskipun belum dewasa, ia sudah bisa memahami nilai-

nilai kehidupan dasar, seperti mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, serta mengerti tentang sopan santun dan adab. Anak *mummayiz* juga mampu mengurus dirinya sendiri dalam tugas-tugas sederhana, seperti makan dan minum sendiri, membersihkan diri setelah buang air, serta mengenakan pakaian tanpa bantuan orang lain. Ia bisa menerima dan menjalankan perintah-perintah ringan, seperti cara berwudhu dan shalat, serta mulai terbiasa melakukan ibadah. Selain itu, mereka sudah bisa di percaya untuk menjaga sesuatu yang kecil dan membuat keputusan sederhana berdasarkan pengetahuannya tentang apa yang benar dan salah. Umumnya, usia *mummayiz* dimulai sejak usia tujuh tahun, meskipun bisa berbeda tergantung pada tingkat kedewasaannya. Dalam konteks hukum Islam, anak yang sudah *mummayiz* belum wajib memenuhi seluruh kewajiban syariat, namun mulai diajarkan dan dilatih untuk melaksanakannya, seperti shalat, sebagai bentuk pembiasaan dan pendidikan sejak dini.

4) *Bulugh* (tanda-tanda pubertas fisik)

Saat anak beranjak dewasa, menjadi lebih mudah bagi kita untuk mengetahui dengan tepat tingkat perkembangannya. Pada tingkat tertentu dalam kehidupan seorang anak, berbagai macam aspek perkembangannya dapat diamati. Masa pubertas dapat dengan mudah terlihat jika seorang anak berada dalam pengamatan yang terus menerus dan seksama. Istilah *bulugh* yang juga dikenal dengan istilah pubertas merupakan masa transisi fisik dari fase kanak-kanak menjadi fisik orang dewasa dengan ditandai oleh gejala-gejala fisik fenomena mimpi bagi laki-laki dan haid bagi kalangan perempuan.

Adapun klasifikasi umur yang menginjak era pubertas/transisi fisik menurut para ahli hukum, sebagaimana di rangkum oleh dadan muttaqien, bahwa sejauh ini masa pubertas

tidak pernah dicapai sebelum usia sembilan tahun. Mereka juga menekankan bahwa masa puber tidak selalu terjadi di usia ini pada setiap anak karena banyaknya faktor-faktor yang mungkin dapat menunda proses kedewasaan fisik. Oleh karena itu sebagian besar ahli hukum seperti: Al-Awza 'I, Imam Ahmad, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, Dan Muhammad, semua berkesimpulan bahwa lima belas tahun adalah usia paling lambat bagi seseorang untuk mencapai kematangan fisik, terlepas dari tidak tampaknya tanda-tanda fisik.

5) *Rusyd* (kedewasaan mental)

Hukum juga menekankan pentingnya pencapaian *rusyd* atau kedewasaan mental, yaitu baik kesempurnaan *bulugh* maupun kematangan mental, dalam arti mampu untuk berpikir. Cara yang digunakan terhadap satu orang dengan lainnya berbeda-beda menurut kegiatan dan kedudukannya dalam masyarakat.

Seorang anak petani misalnya, yang mempunyai kecakapan dalam bidang pertanian seperti pengetahuan pada tanaman, benih dan masa tanam, dan lain- lainnya. Selain itu dia juga harus dapat menjual hasil pertaniannya ke pasar, mencari keuntungan dari hasil penjualan dan mencukupi keperluannya. Anak seorang tukang kayu dan anak seorang pedagang juga harus mempunyai keterampilan dasar dalam bidang mereka.(Jamal, 2012:47-49)

Pada prinsipnya anak tidak boleh bekerja, dikecualikan untuk kondisi dan kepentingan tertentu anak diperbolehkan bekerja, sebagaimana diatur dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bentuk pekerjaan tersebut antara lain:

- a) Pekerjaan ringan, anak yang berusia 13 sampai dengan 15 tahun diperbolehkan melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan perkembangan fisik,

mental dan sosial.

- b) Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan atau pelatihan, anak dapat melakukan pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan ketentuan :
 - (a) Usia paling sedikit 14 tahun
 - (b) Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan dalam melaksanakan pekerjaan.
 - (c) Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
- c) Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, untuk mengembangkan bakat dan minat anak dengan baik dan minatnya. Untuk menghindari terjadinya eksploitasi terhadap anak, pemerintah telah mengesahkan kebijakan berupa kepmenakertrans no. Kep. 115/men/vii/2004 tentang perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat.

Adapun persyaratan untuk mempekerjakan anak usia 13-15 tahun untuk pekerjaan ringan yaitu harus memenuhi persyaratan :

- (a) Izin tertulis dari orang tua atau wali
- (b) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali 3
- (c) Waktu kerja maksimum 3 jam
- (d) Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- (e) menjamin keselamatan dan kesehatan kerja.
- (f) Adanya hubungan kerja yang jelas menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(aprianti, 2021: 58-59)

Dari pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi anak jika diperbolehkan bekerja harus sesuai dengan

ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan di atas bahwa anak boleh bekerja apabila pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan ringan dimana usia anak tersebut dari umur 13 sampai dengan 15 tahun serta diberikan perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Sedangkan kondisi anak yang tidak diperbolehkan bekerja yaitu apabila tidak adanya izin tertulis dari orang tua wali, waktu kerja melebihi batas ketentuan kerja tidak mengganggu waktu sekolah serta tidak terjaminnya keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan yang terjadi pada anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan yang ada di pasar ibu kota payakumbuh yaitu peneliti banyak menemukan anak-anak yang umurnya kurang dari 13 tahun sudah bekerja, masih banyak yang berusia 9-10 tahun waktu kerja mereka juga melebihi dari batas ketentuan kerja serta tidak adanya jaminan atas keselamatan dan kesehatan kerja karena tidak adanya pengawasan langsung dari orang tua.

Oleh karena itu, ulama *uhsul fiqih* mendefinisikan kecapakan dalam bertindak sebagai keputusan seseorang yang timbulnya suatu perbuatan atau tindakan dari dirinya yang telah ditetapkan oleh hukum *syara'*. Kecakapan hukum dalam islam disyaratkan *aqil baligh*, berakal dan sehat sehingga hal ini semakin jelas dengan adanya definisi usia *baligh*. Yang terdapat dalam hadis nabi di riwayatkan oleh imam muslim dalam kitab shahihnya menerangkan batasan-batasan usia anak baligh maupun pra baligh. Berikut penjelasan tentang definisi tersebut.

يُجْزِي، فَلَمْ سَنَةً عَشْرَةَ أَرْبَعِ ابْنُ وَأَنَا أَحْمَدُ ﷺ اللَّهُ رَسُولَ عَلَى عُرْضْتُ

فَأَجَازَنِي سَنَةً عَشْرَةَ خَمْسِ ابْنُ وَأَنَا الْخَنْدَقِ يَوْمَ عَلَيْهِ وَعُرْضْتُ

هَذَا فَحَدَّثْتُهُ خَلِيفَةً، وَهُوَ الْعَزِيزُ عَبْدُ بْنُ عُمَرَ عَلَى فَقَدِمْتُ: نَافِعٌ قَالَ
 أَنَّ عُمَالَهُ إِلَى وَكَتَبَ وَالْكَبِيرِ، الصَّغِيرِ بَيْنَ حَدِّ الْحَدِّ هَذَا إِنَّ: فَقَالَ الْحَدِيثُ،
 فِي جَعَلُوهُ ذَلِكَ دُونَ كَانَ وَمِنْ سَنَةٍ، عَشْرَةَ خَمْسِ ابْنِ كَانَ لِمَنْ يُفْرَضُوا
 الْعِيَالِ.

Artinya: “Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah Saw. untuk ikut berperang dalam perang uhud waktu itu aku berumur 14 tahun, tetapi Rasulullah Saw, tidak memperkenankan diriku. Aku kembali menawarkan diriku pada waktu perang qhandak sedangkan aku (pada saat itu) berumur 15 tahun, maka Rasulullah memperkenankan diriku. Nafi’ menceritakan, lalu aku datang kepada Umar bin Abdul Aziz yang pada saat itu menjabat sebagai khalifah dan aku ceritakan kepada hadits ini maka ia berkata, “sesungguhnya hal ini merupakan batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa”. Kemudian ia mengisntruksikan kepada semua gubernur agar mereka menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia 15 tahun (sebagaimana layaknya orang dewasa), dan orang yang usianya di bawah itu hendaknya mereka dikategorikan sebagai anak-anak”. (Aprianti 2021: 63)

Hadist di atas tidak memperbolehkan anak yang usianya di bawah 15 tahun untuk mengikuti peperangan, dilihat dari konteks tersebut, secara tidak langsung anak yang bekerja dibawah umur tidak diperbolehkan karena adanya batasan-batasan yang mengatur anak boleh bekerja. Secara tidak langsung berdasarkan hadist tersebut tidak memperbolehkan anak bekerja sehingga praktik anak yang pekerja (berdagang) yang dikategorikan dibawah umur di kawasan pasar ibu kota payakumbuh dapat dikatakan bertentangan.

Adapun beberapa hadits dan ayat al-qur'an yang membahas tentang golongan orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk berdagang sebagai berikut :

1) Hadits riwayat Tirmidzi (No. 1253):

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : *"Tidak sah jual beli kecuali pada barang yang dimiliki. (H.R.Abu Daud Dari Amr Bin Syu'aib)"*(Syaidun, 2022 :26)

2) Larangan berdagang bagi orang bodoh (safih)

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 5, Allah Berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *"Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."*(Putri, 2024 : 37)

3) Larangan bagi budak untuk berdagang tanpa izin

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يُمَا عَبْدٌ تَبَايَعَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ، فَهُوَ فِي الرَّبْحِ لِلْمَوْلَى، وَالْوُكُوسِ عَلَى الْعَبْدِ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ Bersabda: *Barang Siapa (Di Antara Para Budak) Yang Berdagang Tanpa Izin Dari Tuannya, Maka Keuntungannya Untuk Tuannya Dan Kerugiannya Ditanggung Oleh Budak Itu."*

Berdasarkan praktik yang terjadi dilapangan bahwa anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan di daerah pasar Ibu Kota Payakumbuh kenyataanya mendapatkan izin tertulis

dari orang tua, pekerjaan yang bersifat ringan dan tidak mengganggu perkembangan dan fisik dan mental anak tidak berbahaya, waktu kerja melebihi batas waktu yaitu lebih dari 3 jam, barang yang diperjual belikan juga barang milik sendiri tidak barang milik orang lain

B. Pembahasan

1. Fenomena pekerja anak di pasar Ibu Kota Payakumbuh

Fenomena pekerja anak sebagai pedagang asongan di pasar ibu kota payakumbuh mencerminkan kerumitan masalah ekonomi dan sosial yang melibatkan keluarga, lingkungan, serta struktur masyarakat. Pasar ibu sebagai pusat ekonomi bagi masyarakat setempat tidak hanya dihuni oleh pedagang dewasa, tetapi juga terlihat banyak anak-anak yang bekerja sebagai pedagang asongan.

Anak-anak ini umumnya berusia antara 7 hingga 10 tahun dan terlibat langsung dalam aktivitas jual beli yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa. Mereka menjajakan makanan ringan seperti rujak, sala lauak, salad buah, manisan, dan berbagai jenis jajanan pasar lainnya. Kegiatan perdagangan berlangsung dari pagi hingga siang dan juga malam, terutama setelah waktu maghrib hingga pukul 23.00 wib. Penghasilan harian mereka berkisar antara Rp 30.000 hingga Rp 50.000, yang sebagian besar diberikan kepada orang tua atau digunakan untuk kepentingan pribadi seperti membeli keperluan sekolah atau jajan.

Anak-anak tersebut berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang baik. Sebagian besar orang tua mereka bekerja sebagai buruh harian, pedagang kecil, pemulung, atau bahkan tidak memiliki pekerjaan. Keterbatasan ekonomi inilah yang menjadi faktor utama yang mendorong anak-anak masuk ke dunia kerja sejak usia dini. Mereka bekerja bukan karena pilihan yang diinginkan, tetapi sebagai strategi untuk bertahan hidup guna memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Beberapa di antara mereka mengaku bekerja atas keinginan sendiri, namun kenyataannya keputusan tersebut dipengaruhi oleh keadaan ekonomi yang memaksa dan kurangnya dukungan sosial, terutama dalam hal pendidikan.

Dalam perspektif hukum Islam, usia anak memiliki peranan yang signifikan dalam menentukan kelayakan seseorang untuk memikul tanggung jawab hukum. Islam membedakan beberapa fase usia, yaitu usia *tamyiz*, ketika anak sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk; *baligh*, ketika seseorang telah mencapai kedewasaan baik secara biologis maupun hukum; dan *rusyd*, yang menunjukkan kematangan dalam berfikir dan beraksi. Sebagian besar ulama sepakat bahwa anak yang belum *baligh* belum memiliki *ahliyah al-ada'* secara sempurna, yakni kemampuan hukum untuk melakukan transaksi secara sah tanpa intervensi atau izin dari wali.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar menjadi salah satu landasan penting dalam menetapkan usia kerja yang sesuai menurut syariat. Dalam hadits itu, disebutkan bahwa Rasulullah tidak mengizinkan Ibnu Umar untuk ikut dalam perang uhud pada usia 14 tahun, tetapi memberinya izin untuk berpartisipasi dalam perang khandaq saat ia sudah berusia 15 tahun. Hal ini menjadi panduan penting bagi Umar Bin Abdul

Aziz untuk menentukan bahwa usia 15 tahun adalah batas antara masa kanak-kanak dan kedewasaan dalam Islam. Dari sini dapat disimpulkan bahwa anak yang belum mencapai usia tersebut belum memiliki kecakapan penuh untuk bertanggung jawab secara hukum dan sosial, termasuk dalam dunia kerja.

2. Pekerja anak sebagai pedagang asongan di pasar Ibul Kota Payakumbuh menurut perspektif Fikih Muamalah

Dalam fikih muamalah, pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur tanpa persetujuan atau pengawasan dari wali bisa dipertanyakan validitasnya. Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia *baligh* dianggap belum sah menurut sebagian ulama, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak dan ringan, serta tetap memerlukan pengawasan dari orang tua. Dalam hal ini, peran keluarga sangat penting untuk mengarahkan anak agar tetap fokus pada pendidikan dan perkembangan yang sesuai.

Dalam hukum Islam ada yang dinamakan dengan kecakapan hukum, yang berarti kelayakan seseorang untuk menerima hukum dan bertindak hukum atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban. Artinya anak disini belum mempunyai kewajiban, dikarenakan masih merupakan tanggung jawab orang tuanya atau ayahnya, sesuai dalam firman Allah SWT dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْتُهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى

Artinya : “ Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab, juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelajaran, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggung jawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab pada pengasuhan anak di rumah, maka ayah bertanggung jawab mencari nafkah anaknya. Dengan demikian, bahwasanya kita ketahui begitu besarnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, sehingga masih berbentuk janin pun dia sudah harus dijaga. Sebagaimana sabda rasulullah saw: "apabila ada seorang di antara wanita membunuh secara sengaja, ia tidak boleh dijatuhi hukuman mati sampai ia melahirkan anaknya, jika ia memang sedang hamil. Dan bila mana seorang wanita berzina, ia tidak boleh dirajam sampai ia melahirkan anaknya jika ia sedang hamil dan sampai ia selesai Merawatnya." (HR Ibnu Majah).(S. Siregar And Turnip 2023 : 245)

Sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengembangkan berbagai program seperti menarik anak-anak dari pekerjaan, memberikan bantuan pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Akan tetapi, pelaksanaannya di tingkat lokal masih belum maksimal. Diperlukan keterlibatan aktif dari semua elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan masyarakat adat, untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak dari pekerjaan berbahaya. Selain itu, pendidikan dan kampanye publik tentang dampak negatif pekerja anak juga harus ditingkatkan agar masyarakat tidak lagi menganggapnya sebagai hal yang wajar atau bahkan positif.

Batasan dan ketentuan untuk menjaga prinsip keadilan dan mencegah eksploitasi, pembolehan ini dibatasi oleh beberapa syarat:

- a. Anak telah mencapai usia *tamyiz* (sekitar 7 tahun atau lebih) dan dapat membedakan barang serta nilainya.
- b. Transaksi dilakukan untuk hal-hal yang sederhana dan dalam jumlah kecil.
- c. Tidak mengandung unsur penipuan atau eksploitasi terhadap anak.
- d. Dilakukan atas izin atau sepengetahuan wali, terutama jika melibatkan jumlah yang lebih besar atau usaha tetap.

Dalam perspektif fiqih muamalah, anak-anak yang bekerja di bawah umur dipandang dari aspek kapasitas mereka dalam melakukan perbuatan hukum (ahli fiqih menyebutnya kecakapan *aqd*). Anak yang belum *baligh* (belum mencapai usia pubertas) dan belum dewasa secara hukum Islam, secara umum dianggap belum cakap melakukan perbuatan hukum secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan anak dalam pekerjaan formal atau perjanjian kerja harus sangat berhati-hati, dan biasanya harus melibatkan izin atau persetujuan wali atau orang tua.

Dalam Undang-Undang batasan anak bekerja ialah pada kisaran umur 13 sampai 15 tahun usia minimal, namun pada fenomena yang penulis temukan anak-anak yang bekerja rata-rata usianya masih 9 sampai 10 tahun, dan juga sisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia, anak-anak dibawah umur dilarang bekerja kecuali memenuhi syarat tertentu seperti mendapat izin orang tua, tidak mengganggu pendidikan, dan bekerja dalam batas waktu yang diatur. (Andriani 2024: 22)

Jika dilihat dari kaidah istihsan Bi Al-Mashlahah kegiatan

transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak di pasar ibu Kota Payakumbuh dianggap sah atau boleh karena perihal tersebut memberikan manfaat yaitu mereka dapat membantu orang tua mereka dalam mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mampu meringankan beban orang tua mereka.

Dan juga sebagian besar ulama membolehkan anak yang sudah *tamyiz* melakukan jual beli sederhana. Mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkan dengan izin wali, sedangkan Maliki membolehkan tanpa izin untuk transaksi kecil. Syafi'i mensyaratkan izin wali, tapi toleran terhadap praktik sosial. Ulama kontemporer membolehkan, selama tidak merugikan dan sesuai kebiasaan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Fenomena Anak Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan Studi Analisis Dipasar Ibu Kota Payakumbuh dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Banyaknya fenomena pekerja anak sebagai pedagang asongan khususnya yang terjadi di pasar ibu kota payakumbuh sebagai pedagang asongan memang terjadi dimasyarakat, dimana para anak- anak yang berusia 9—10 tahun terbilang masih belum baligh, dan mereka berjualan dari pukul 19.00-20.00 wib, mereka berdagang setiap hari, alasan mereka berdagang ialah untuk membantu orang tua mereka mencari nafkah. Dan Faktor Yang Mendorong Anak Bekerja Sebagai Pedagang Asongan Yaitu : a)Kemiskinan, b)Pendapatan, c) Kebutuhan.
2. Menurut perspektif fikih muamalah jual beli yang dilakukan oleh anak- anak *mubah*(boleh) dilakukan karena usia mereka sudah *mummayiz* sudah dapat membedakan yang buruk dan baik, anak- anak kadang terlibat dalam aktivitas jual beli (berdagang) untuk membantu keluarga. Anak tersebut *mumayyiz* dan melakukan transaksi sederhana sehari-hari (*mu'amalat yasirah*) seperti membeli makanan atau menjual jajanan, serta mendapat izin orang tua/wali,transaksi bersifat sederhana, maka jual beli dianggap sah dan membawa kemaslahatan. Jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur atau belum mukallaf dapat dipandang sah, alasannya karena ia sudah *mummayiz*, dan adanya izin tertulis dari orang tua atau wali, serta waktu kerja maksimum hanya 3 jam, dan adanya keselamatan dan kesehatan kerja, maka hal ini berimplikasi kepada sahnya jual beli yang mereka lakukan.

B. Saran

1. Kepada anak-anak diharapkan selalu mengutamakan pendidikan agar dapat menjalani kehidupan yang berkecukupan. Karena tanpa pendidikan tidak ada gunanya, lebih baik mengutamakan pendidikan dan keselamatan.
2. Kepada orang tua juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu, orang tua harus peka terhadap kebutuhan anak yang tergolong di bawah umur, dan juga sebaiknya tidak membiarkan anak-anaknya untuk bekerja pada malam hari karna banyak resiko seperti kecelakaan dan adanya tindak kriminalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baits, Ammi Nur. 2016. *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*. Muamalah Publishing.
- Darmawati. 2019. *Ushul Fikih_Metode Tarjih*.
- Mansyur, Zaenudin. 2020. *Metode Istimbath Hukum Abu Hanifah Tentang Anak Sebagai Subjek Hukum*. Sanabil.
- Nurhasanah, Neneng. 2024. *Buku Filantropi Islam: Fiqh Dan Regulasinya Di Indonesia*. Penerbit Widina.
- Dacholfany, M Ihsan, And Uswatun Hasanah. 2021. *Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Konsep Islam*. Amzah.
- Landaburu, Jon. 2016. *Gambaran Umum Pasar Payakumbuh*.
- Muliadi, Ewa Yolanda. 2022. *Hukum Akikah Di Usia Baligh: Studi Komparatif Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i*. Uin Sultan Syarif Kasim Riau.

Jurnal

- Abidin, Ali Zaenal, & Ninik Azizah. 2025. "Batasan Usia Anak Yang Diperbolehkan Melakukan Transaksi E-Commerce Shopee Di Desa Sukahaji Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat Perspektif Hukum Ekonomi Syar'iah." *Jurnal Ilmiah Nusantara* Abidin, Ali Zaenal, and Ninik Azizah. 2025. "
- Aisyiyah, Sita Sarah. 2018. "Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Tangerang (Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam)."
- ANDRIANI, BELA D W I. 2024. "Mempekerjakan Anak Dibawah Umur Menurut Undang Undang No 13 Tahun 2003 Dan Fiqh Siyasah Di Cv Surya Darma Pekanbaru." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Aprianti, Baiq Leni. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Daerah Wisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah." UIN Mataram.
- Aprianti, Suci, and Siti Aisyah. 1970. "TRANSAKSI JUAL BELI OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU BISNIS MENURUT IMAM SYAFI'I DAN HANAFI (Analisis Maqashid Al-Syariah)." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 452–67. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v1i3.14919>.
- Arif, Samsul. 1997. "Metode Penulisan Karya Ilmiah Dan Penelitian Hukum." *Medan Area University Press* 3: 9–32.

- Arifin, Mohammad, Reza Hilmy Luayyin, and Fia Ayuning Pertiwi. 2024. "Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Dan Kuh Perdata." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 3 (1): 1–15.
- Avianti, Annisa, and Martua Sihalo. 2015. "Peranan Pekerja Anak Di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumahtangga Dan Kesejahteraan Dirinya Di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 1 (1): 10–25. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i1.9386>.
- Baits, Ammi Nur. 2016. *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*. Muamalah Publishing.
- Beremana, Andika, Zamzami Zamzami, and Adi Bhakti. 2020. "Analisis Pekerja Anak Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus: Pasar Angso Duo Dan Pasar Baru Kota Jambi)." *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan* 9 (1): 49–60.
- Billa, Revi Ayu Shalsa, and Maulana Syarifuddin Hidayat. 2021. "Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masa Kini Dan Mendatang." *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 1 (2): 43–50.
- Burhanuddin, Muhammad Arif. 2025. "Analisis Yuridis Dan 'Urf Terhadap Hibah Dalam Pembagian Seluruh Harta Orang Tua Kepada Anak/Ahli Waris (Studi Kasus Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk)." IAIN Kediri.
- Damiarto, Israt, Alfitri, and Moh. Mahrus. 2023. "Article in Jurnal Tana Mana." *Article in Jurnal Tana Mana* Vol. 4 No. (1): 206–18. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>.
- denis jamal. 2012. "Analisa Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Menurut Fiqih Muamalah." *Uin Suska Riau*, 77.
- FAUZIAH, TINTUS FITRI. 2024. "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP HAK PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR DI KECAMATAN BINA WIDYA KOTA PEKANBARU." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Fiqri, Muhammad. 2023. "Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2 (1): 138–45.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. 2022. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1 (2): 68–118.
- Heryanah, Heryanah. 2015. "Ageing Population Dan Bonus Demografi Kedua Di Indonesia." *Populasi* 23 (2): 1–16.
- Ihwan, Muhammad. 2023. "Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kekuasaan Orang Tua Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 7 (2): 139–47.

- Janah, Mefthakhul, and Laras Shesa. 2025. "Tinjauan Urf terhadap Sistem Pembagian Warisan Di Desa Tanjung Alam Kec. Ujan Mas Kab. Kepahiang." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP.
- Kemensesneg, RI. 2014. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.
- Landaburu, Jon. 2016. "Gambaran Umum Pasar Payakumbuh," 1–23. [https://repository.uin-suska.ac.id/14081/7/7.BAB II_201823IH.pdf](https://repository.uin-suska.ac.id/14081/7/7.BAB%20II_201823IH.pdf).
- Malik, Muhamad Maulana, Charlet Oriza Sativa, Mutia Handayani, and Muhammad Ridho Anugrah. 2024. "Dinamika Hukum Dalam Perlindungan Pekerja Anak." *Notary Law Journal* 3 (1): 1–11.
- Mansyur, Zaenudin. 2020. *Metode Istimbath Hukum Abu Hanifah Tentang Anak Sebagai Subjek Hukum. Sanabil*.
- Mauliddin, Arif Iman, and Cucu Kania Sari. 2022. "Hadist Tentang Jual Beli Yang Dilarang." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah Dan Hukum Al-Falah* 1 (1): 16–24.
- Muhajirin, Muhajirin. 2022. "Menimbang Istihsan Sebagai Dalil Legalitas Dalam Muamalah." *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan* 16 (1): 90–102.
- Munandar, T Aris. 2024. "Persoalan Anak Bekerja Di Bawah Umur Dalam Membantu Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Di Gampong Alue Seutui Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen." UIN Ar-Raniry Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Nasution, Elsa Astika. 2022. "Analisis Praktek Jual Beli Pedagang Di Pasar Sinonoan Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam." UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
- Novriannisya, Siti, and Fadli Andi Natsif. 2022. "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak." *Alauddin Law Development Journal* 4 (2): 321–37. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i2.19092>.
- Nur'aini, Arif, and Muttaqin Muhammad Ngizzul. 2020. "Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 31 (1): 1–16. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v31i1.957>.
- Nurhasanah, Neneng. 2024. *BUKU FILANTROPI ISLAM: FIQH DAN REGULASINYA DI INDONESIA*. Penerbit Widina.
- Prajnaparamita, Kanyaka. 2018. "Perlindungan Tenaga Kerja Anak." *Administrative Law and Governance Journal* 1 (2): 215–30.
- Putra, Agung Maha, and Zul Asri. 2021. "Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kota Payakumbuh 2000-2020." *Jurnal Kronologi* 3 (4): 210–27.

- PUTRI, D W I RISKI. 2024. "Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab)." IAIN ParePare.
- Putri, Machelinda, And Sri Fatmawati. 2024. "Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Korban (Studi Kasus Putusan Nomor: 36/Pid. Sus/2023/Pn. Lbb)." *Jurnal Ruang Hukum* 3 (1): 1–10.
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, And Sandrina Malakiano Ritonga. 2024. "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4 (2): 1171–79.
- Rifa'i, Muhaddits, And Aas Siti Sholichah. 2021. "Isyarat Al-Qurân[™] An Dan Hadis Tentang Pendidikan Keimanan Anak Pra Aqil Balig." *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam* 6 (1): 112–30.
- Rosada, Nilna Sabila. 2023. "Status Ibu Dari Perempuan Yang Disewa Rahimnya Perspektif Yusuf Al-Qardhawi." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rustam, Muh Alif, Abbas Ali Mayo, And Nur Setiawati. 2024. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum Di Kota Makassar Studi Kasus Toko Parfum Rajawangi." *Al-Tafaqquh: Journal Of Islamic Law*
- Sena, Sahdan Dani, Mulyati Mulyati, And Erniyati Erniyati. 2025. "Analisis Clustering Data Penduduk Berdasarkan Usia Produktif Di Kecamatan Bogor Timur Menggunakan K-Means Clustering." *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Komputer*.
- Shidiq Sapiudin, Adam Panji. 2019. "Pengertian Istihsan." *Jurnal Al-Ta'dib*
- Siregar, Bismar, Asmuni Asmuni, and Muhammad Syahnun. 2024. "KEDUDUKAN AL-'URF SEBAGAI DALIL HUKUM." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*
- Siregar, Syahrina, and Ibnu Radwan Siddik Turnip. 2023. "Anak Jalanan Pencari Nafkah Untuk Keluarga Ditinjau Dari Maqashidus Syari'ah." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*
- Sohibul Hizbullah, and Basri Na'ali. 2024. "Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Pada Tempat Yang Dilarang." *Al Itmamiy Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*
- Sya'idun. 2022. "Transaksi Jual Beli Dalam Hukum Islam." *Jurnal Commodity* 1
- Syakra, Nabila Azrilia, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, and Wismanto Wismanto. 2024. "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah." *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*
- Yuli, Yuliana, and Satino Satino. 2024. "Semangat Patriotisme Sebagai Wujud Bela Negara Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Tangguh." In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*,
- Zainuddin, Muhammad. 2022. "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam

- Ekonomi Syariah.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6 (2):
- Zuraidah, Zuraidah, and Chaidar Awaludin Anwar. 2023. “Analisis Yuridis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana.” *Journal Presumption of Law* 5 (1): 1–17.
- Arif, Samsul.1997.”Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum,”
- Aprianti, Suci, & Siti Aisyah. 1970. “Transaksi Jual Beli Oleh Anak Sebagai Pelaku Bisnis Menurut Imam Syafi’i Dan Hanafi (Analisis Maqashid Al-Syariah).” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*.
- Arifin, Mohammad, Reza Hilmy Luayyin, & Fia Ayuning Pertiwi. 2024. “Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Dan Kuh Perdata.” *Jse: Jurnal Sharia Economica* 3.
- Avianti, Annisa, & Martua Sihaloho. 2015. “Peranan Pekerja Anak Di Industri Kecil Sandal Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Dan Kesejahteraan Dirinya Di Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*
- ANDRIANI, BELA DWI. *Mempekerjakan anak dibawah umur menurut undang undang no 13 tahun 2003 dan fiqh siyasah di cv surya darma pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.
- Ayu, Cinta Putri, & Nasri Bachtiar. 2017. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pekerja Anak Di Sumatera Barat.” *Journal Universitas Andalas*.
- Beddu, Muhammad Juni. 2020. “Istihsan Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Stain Hukum Ekonomi Syari’ah*
- Beremana, Andika, Zamzami Zamzami, & Adi Bhakti. 2020. “Analisis Pekerja Anak Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus: Pasar Angso Duo Dan Pasar Baru Kota Jambi).” *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*
- Billa, Revi Ayu Shalsa, & Maulana Syarifuddin Hidayat. 2021. “Relevansi Istihsan Terhadap Perekonomian Di Masa Kini Dan Mendatang.” *Al-Maqashid: Journal Of Economics And Islamic Business*
- Damiarto, Israt, Alfitri, & Moh. Mahrus. 2023. “Article In Jurnal Tana Mana.” *Jurnal Tana Mana*.
- Fatma, Yulia. 2019. “Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia).” *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*

- Fiqri, Muhammad. 2023. "Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i." *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2
- Furqan, Muhammad, & Syahril Syahril. 2022. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1
- Heryanah, Heryanah. 2015. "Ageing Population Dan Bonus Demografi Kedua Di Indonesia." *Populasi* 23
- Ihwan, Muhammad. 2023. "Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kekuasaan Orang Tua Memaksa Kawin Anak Usia 21 Tahun." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*.
- Muhajirin, Muhajirin. 2022. "Menimbang Istihsan Sebagai Dalil Legalitas Dalam Muamalah." *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*
- Malik, Muhamad Maulana, et al. "Dinamika Hukum dalam Perlindungan Pekerja Anak." *Notary Law Journal*
- Nasution, Elsa Astika. *Analisis praktek jual beli pedagang di Pasar Sinonoan ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam*. Diss. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2022.
- Novriannisya, Siti, & Fadli Andi Natsif. 2022. "Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Hukum Perlindungan Anak." *Alauddin Law Development Journal*
- Nur'aini, Arif, & Muttaqin Muhammad Ngizzul. 2020. "Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi Dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*
- Putra, Agung Maha, & Zul Asri. 2021. "Pasar Tradisional Dan Pasar Modern Di Kota Payakumbuh 2000–2020." *Jurnal Kronologi*
- Putri, Machelinda, & Sri Fatmawati. 2024. "Analisis Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Korban (Studi Kasus Putusan Nomor: 36/Pid. Sus/2023/Pn. Lbb)." *Jurnal Ruang Hukum*.
- Rahayu, Sri Ulfa, Sahrudin Sahrudin, & Sandrina Malakiano Ritonga. 2024. "Analisis Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Rifa'i, Muhaddits, & Aas Siti Sholichah. 2021. "Isyarat Al-Qur'an Dan Hadis Tentang Pendidikan Keimanan Anak Pra Aqil Baligh." *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*
- Rustam, Muh Alif, Abbas Ali Mayo, & Nur Setiawati. 2024. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Parfum Di Kota Makassar Studi Kasus Toko Parfum Rajawangi." *Al-Tafaquh: Journal Of Islamic Law*
- Saidah, Elbina Mamla, Hery Kiswanto, & Zainul Muflihini. 2021. "Konsep Pemikiran Pendidikan Akal Ibnu Sina Pada Anak Pra Aqil Baligh." *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*

- Sena, Sahdan Dani, Mulyati Mulyati, & Erniyati Erniyati. 2025. "Analisis Clustering Data Penduduk Berdasarkan Usia Produktif Di Kecamatan Bogor Timur Menggunakan K-Means Clustering." *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Komputer*.
- Shidiq Sapiudin, Adam Panji. 2019. "Pengertian Istihsan." *Jurnal Al-Ta'dib*
- Siregar, Bismar, Asmuni Asmuni, & Muhammad Syahnan. 2024. "Kedudukan Al-'Urf Sebagai Dalil Hukum." *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*
- Siregar, Syahrina, & Ibnu Radwan Siddik Turnip. 2023. "Anak Jalanan Pencari Nafkah Untuk Keluarga Ditinjau Dari Maqashidus Syari'ah." *Jrti (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*
- Sya'idun. 2022. "Transaksi Jual Beli Dalam Hukum Islam." *Jurnal Commodity*
- Syakra, Nabila Azrilia, Fitriana Yasintha, Rawdia Tuzahara, Nur Azmi, & Wismanto Wismanto. 2024. "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah." *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*
- Yuli, Yuliana, & Satino Satino. 2024. "Semangat Patriotisme Sebagai Wujud Bela Negara..." In *National Conference On Law Studies (Ncols)*,
- Zainuddin, Muhammad. 2022. "Ijma Dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Dalam Ekonomi Syariah." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 6 (2).
- Zuraidah, Zuraidah, & Chaidar Awaludin Anwar. 2023. "Analisis Yuridis Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Keluarga..." *Journal Presumption Of Law*

Skripsi

- Aisyiyah, Sita Sarah. 2018. *Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Tangerang (Kajian Hukum Positif Dan Hukum Islam)*.
- Aprianti, Baiq Leni. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pekerja Anak Sebagai Pedagang Asongan Di Daerah Wisata Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Uin Mataram*.
- Burhanuddin, Muhammad Arif. 2025. *Analisis Yuridis Dan 'Urf Terhadap Hibah Dalam Pembagian Seluruh Harta Orang Tua Kepada Anak/Ahli Waris. Iain Kediri*.
- Denis Jamal. 2012. *Analisa Terhadap Pekerja Anak Di Bawah Umur Dalam Pasal 68-75 Uu No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Menurut Fiqih Muamalah. Uin Suska Riau*.
- Fauziah, Tintus Fitri. 2024. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Hak Pekerja Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Uin Sultan Syarif Kasim Riau*.

- Janah, Mefthakhul, & Laras Shesa. 2025. *Tinjauan 'Urf Terhadap Sistem Pembagian Warisan Di Desa Tanjung Alam*. Iain Curup.
- Munandar, T Aris. 2024. *Persoalan Anak Bekerja Di Bawah Umur Dalam Membantu Pemenuhan Kebutuhan Keluarga Di Gampong Alue Seutui*. Uin Ar-Raniry.
- Putri, D W I Riski. 2024. *Konsep Perdagangan Dalam Tafsir Al-Misbah (Studi Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab)*. Iain Parepare.
- Rohmah, Virda Dwi. 2023. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Campuran*. Iain Kediri.
- Usman, Rozi Zhafron. 2018. *Kementerian Agama Ri Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Fakultas Syari'ah*.